



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Fauzi
Pangkat, NRP : Kopda, 31081903760487
Jabatan : Ta Mudi Gupustekmek
Kesatuan : Puspalad
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 27 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Baru RT 016 RW 006 No. 20 Desa. Kedung Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kagupustekmek Puspalad selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/V/2020 tanggal 29 Mei 2020.

Hal. 1 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh Kapuspalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/65/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.

3. Kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/94/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dari Kapuspalad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/1 Nomor: BP-08/A-08/V/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Kepala Pusat Peralatan TNI AD selaku Papera Nomor: Kep/200/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Nomor Sdak/235/IV/2021 tanggal 28 April 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAPKIM/72-K/PM II-08/AD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/72-K/PM II-08/AD/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/72-K/PM II-08/AD/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Hari Sidang.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/235/IV/2021 tanggal 28 April 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 2 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua

"Pemalsuan surat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Hal. 3 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

- 2 (dua) Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (Pembelaan) tetapi hanya menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa selalu bersikap kooperatif, sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

c. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan dinas sebagai prajurit TNI kurang lebih 13 (tiga belas) tahun belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

d. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan uang sedikitpun dari perbuatan tersebut, malah uang Terdakwa keluar cukup banyak dengan sia-sia.

e. Bahwa Terdakwa berjanji kedepannya untuk menjadi prajurit yang lebih baik dan berguna bagi Satuan.

Hal. 4 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian sebagai operator Forklif di Satuan.

g. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian mengoperasikan mesin bubut.

h. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian membawa Panser.

i. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti ajang lomba menembak Se ASEAN AARM 2009, dan menjuarai lomba menembak tersebut bersama Tim Tiger.

j. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi ibunya yang seorang janda dan dua orang adiknya yang masih sekolah.

k. Bahwa Terdakwa saat ini memiliki satu orang anak perempuan umur delapan tahun dan istri yang sedang mengandung 9 (sembilan) bulan.

3. Atas Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan hanya menyampaikan tanggapan secara lisan bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Atas tanggapan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum yaitu Letkol Chk Kadir Lumban Gaol, S.H., M.H. NRP 11970000271166 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Dirkom TNI AD Nomor Sprin/1243/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada team Penasihat Hukum tanggal 27 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/235/IV/2021 tanggal 28 April 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Perumahan Villa Tangerang Elok Kel. Pasar Kemis Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Hal. 5 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Kopda Ahmad Fauzi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 selama 4 (empat) bulan di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan.

b. Kemudian Terdakwa ditugaskan di Gudang Senjata Sidoarjo dan pindah tugaskan ke Gupustekmek (Gudang Pusat Teknologi Mekanik) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081903760487.

c. Bahwa pada sekira tahun 2018 Sdri. Endah Tri Pamungkas (Saksi-3) meminta tolong kepada Sdr. Acong untuk mencari mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ, selanjutnya Sdr. Acong menghubungi Kopda Ahmad Fauzi (Terdakwa) dengan menyampaikan bahwa Saksi-3 ingin membeli mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa teman Terdakwa a.n. Sdr. Bobby di daerah Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi Jawa Barat ada memiliki mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ.

d. Bahwa kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 dan Sdr. Acong bersama 2 (dua) oran temannya berangkat menuju ke tempat Sdr. Bobby di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dengan mengendarai mobil milik Sdr. Acong, pada saat tiba ditempat Sdr. Bobby bertemu dengan Terdakwa yang sudah tiba lebih dulu, kemudian terjadi kesepakatan tentang harga mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ tahun 2016 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan langsung dibayar oleh Saksi-3 kepada Sdr. Bobby.

e. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB mobil merk Toyota Fortuner VRZ tersebut dikendarai oleh Sdr. Acong bersama 1 (satu) teman Sdr. Acong sedangkan Saksi-3 bersama 1 (satu) teman Sdr. Acong mengendarai mobil milik Sdr. Acong menuju Jakarta, namun sekira pukul 02.00 WIB saat akan masuk Tol Ciawi Bogor mobil Toyota Fortuner VRZ yang dikendarai oleh Sdr. Acong mogok (rusak mesin), kemudian Sdr. Acong menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa mobil Toyota Fortuner VRZ yang baru dibeli dari Adr. Bobby mogok (rusak), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobby datang lalu mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diderek/ditarik menggunakan mobil milik Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Bobby di daerah Kp. Cibatok Bogor.

Hal. 6 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa karena mobil Toyota Fortuner VRZ mengalami rusak dan tidak bisa dibawa ke Jakarta, selanjutnya Saksi-3 minta pertanggungjawaban Terdakwa dan Sdr. Acong, kemudian Terdakwa mencari/membelikan mobil Toyota Fortuner VRZ bodong lagi dengan menggunakan uang Saksi-3 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah uang pribadi Terdakwa Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa a.n. Sdr. Jul untuk mencari mobil Toyota Fortuner VRZ bodong dan Saksi-3 diminta oleh Terdakwa menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Jul, namun Sdr. Jul tidak mendapatkan mobil Toyota Fortuner melainkan mobil Mitsubishi XPander warna metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD milik Sdr. Haidar Ali (Saksi-2) dan harus ditebus lebih dahulu serta Saksi-3 diminta untuk menambah uang tebusan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karna mobil Mitsubishi XPander tersebut statusnya masih digadai sama orang lain, tetapi Saksi-3 tidak bersedia menambah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Terdakwa a.n Wawan yang akan menebus mobil Mitsubishi XPander kepada Saksi-2 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan harapan setelah mobil ditebus selanjutnya mobil tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Wawan dan jika mobil sudah terjual uang milik Sdr. Wawan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal. 7 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-3 datang kerumah Saksi-2 di Kp. Sangiang RT/RW 02/04 Kel. Sangiang Jaya, Periode Kota Tangerang yang rencananya Terdakwa akan membeli mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi XPander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun tidak jadi karena Terdakwa hanya memiliki uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyatakan kepada Terdakwa untuk menggadai saja dan Terdakwa bersedia menggadai mobil milik Saksi-2 tersebut. Kemudian pada bulan maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang kerumah Saksi-2 untuk bertransaksi gadai 1 (satu) unit mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi XPander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dirumah teman Saksi-2 a.n Sdr. Winarno (Saksi-4) di Perumahan Villa Tangerang Elok kel.Pasar Kemis, Tangerang diSaksikan oleh teman Saksi-2 a.n Sdr. Susilo Catur Wardoyo (Saksi-5). Selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BCA a.n Sdr. Winarno (Saksi-4) dan serikira pukul 21.30 WIB Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-2 melalui handphone bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui Sdr. Wawan ke nomor rekening a.n Sdr. Winarno (Saksi-4). Setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD beserta kunci kontak dan STNK Kepada Terdakwa. Pada saat digadai oleh Terdakwa mobil tersebut dalam status masa angsuran Kredit oleh Saksi-2 kepada PT. Dipo Star Finance yang setiap bulannya sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat terjadi transaksi gadai tidak diketahui / seijin oleh pihak PT. Dipo Star Finance. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD kerumah terdakwa di Kp. Baru RT/RW 016/006, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi.

h. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 namun Saksi-3 tidak bersedia karena tidak sesuai dengan permintaan awal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ, apalagi status mobil masih dalam masa angsuran (kredit/leasing), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 gar tidak kejar-kejar oleh pihak leasing / debcolektor kemudian Terdakwa berencana membuat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD.

Hal. 8 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada sekira bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi-3 pergi kebanding menemui Praka Munawar (Saksi-6) dengan tujuan memesan STNK dan BPKB Palsu untuk mobil Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol 1837 CZD, setelah bertemu dengan Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 menelpon temannya yang dapat membuat STNK dan BPKB palsu, lalu Saksi-6 menyerahkan handphone kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung berkomunikasi dengan teman Saksi-6 tersebut dan Terdakwa minta dibuatkan STNK dan BPKB dan disepakati biayanya sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto melalui aplikasi WA yang isinya Nomor Rangka dan Nomor mesin serta merk mobil Mitsubishi XPander Warna Metalik kepada Saksi-6 yang akan diteruskan kepada temannya.

j. Bahwa kemudian dalam pemuatan STNK dan BPKB palsu tersebut terdakwa telah 2 (dua) kali mengirimkan biayanya dengan cara mentransfer uang ke rekening Praka Munawar Bank BRI masing-masing sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya oleh Saksi-6 dikirimkan/ditransfer kepada temannya yang membuat STNK dan BPKB palsu. Kemudian masih pada bulan Mei 2019 Terdakwa bertemu Saksi-6 di tempat pencucian mobil dekat pintu Gerbang Gupestekmek Pulo Gadung Jakarta Timur lalu Saksi-6 menyerahkan STNK dan BPKB palsu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengecek STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Ekspander Warna Metalik yang diganti dengan Nopol palsu dari Nopol B 1837 CZD yang benar menjadi B 2511 UKA palsu. Selanjutnya sejak itu Terdakwa telah menggunakan STNK dan BPKB serta Nopol palsu untuk mobil Mitsubishi Ekspander warna Metalik dari Nopol yang sebelumnya B 1837 CZD menjadi Nopol palsu B 2511 UKA.

k. Bahwa pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Ekspander Warna Metalik milik Saksi yang digadai oleh Terdakwa sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Mitsubishi Ekspander warna metalik milik Saksi-2 yang sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu tersebut akan digadaikan lagi oleh Terdakwa. Kemudian terjadi kompromi antara Terdakwa, Sdr, Haidar Ali (Saksi-2) sebagai pemilik mobil, Sdr. Winarto (Saksi-4) dan Sdr, Titis Setyo Budi (Saksi-7) bahwa Sdr, Titis bersedia mengaku sebagai pemilik 1 (satu) mobil Mitsubishi Ekspander warna metalik Nopol B2511 UKA palsu tersebut sedangkan Sdr. Haidar Ali (Saksi-2) sebagai pemilik mobil tersebut tidak bersedia mengaku sebagai pemilik karena merasa takut dan mobil Mitsubishi Ekspander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 palsu diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Haidar Ali (Saksi-2) untuk selanjutnya dijual ? atau digadaikan kepada orang lain dengan harapan harga gadainya tinggi karena adanya STNK dan BPKB serta bila sudah berhasil digadaikan uang hasil gadai akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan Kepada Sdr. Endang Tri Pamungkas (Saksi-3).

Hal. 9 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil Mitsubishi XPander Warna Metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2019 Saksi-3 melalui teman Saksi-3 a.n Sdr. Haris memberi tahu temannya a.n Sdr. Erwin Astanto (Saksi-8) bersedia menggadai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari jumat 28 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 menelpon Saksi-3 untuk melakukan Transaksi gadai mobil Mitsubishi XPander Metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. Haidar Ali (Saksi-2), Sdr. Endah Tri Pamungkas (Saksi-3), Sdr. Titis Setyo Budi (Saksi-7) dan Saksi-8 di Area LPDUK Menpora. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dinihari tercapai kesepakatan antara Sdr. Titis Setyo Budi (Saksi-7) sebagai pihak yang menggadaikan dengan Sdr. Erwin Astanto (Saksi-6) sebagai pihak yang menerima gadai mobil Mitsubishi XPander warna metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dengan nilai gadai sebesar Rp.100.000.00,00 (seratus juta rupiah) secara cash/tunai dan dibuat surat perjanjian gadai antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 29 Juni 2019, setelah itu mobil beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu diserahkan kepada Saksi-8 dan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-7 diberikan kepada Saksi-3.

m. Bahwa setelah Saksi-3 menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil Mitsubishi XPander, kemudian uang tersebut yang awalnya akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi-3 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 berubah pikiran dan pada tanggal 16 Agustus 2019 diadakan pertemuan di rumah Sdr. Winarno, kemudian Saksi-3 memberikan uang hasil gadai mobil Mitsubishi XPander tersebut kepada Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2, Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 dengan alasan karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 telah membantu Saksi-3 mendapatkan uang nya kembali dari rencana membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang tidak jadi tersebut.

Hal. 10 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada sekira bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi XPander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 akan habis masa gadainya dan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari penggadaian dengan tujuan mengembalikan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi-9, kemudian Saksi-3 menawarkan gadai mobil Mitsubishi XPander Nopol B 2511 UKA melalui Medsos Facebook milik Saksi-3 "mobil Mitsubishi XPander Th. 2018 mau digadai 130 juta", dengan mencantumkan Nomor Handphone milik Terdakwa jika ada yang berminat langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ada seseorang a.n. Sdr. Sartono menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa yang mengatakan ingin menawar mobil yang ditawarkan oleh Saksi-3 di Facebooknya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sartono bahwa mobil tersebut dijual/digadaikan dengan harga sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono bersedia tetapi Terdakwa akan menerima Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai mediator.

o. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya mengendarai mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nopol B 1946 EOA untuk bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-7 di LPDUK Menpora untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 dengan tujuan untuk dijual/digadaikan lagi kepada Sdr. Sartono, setelah tiba di LPDUK Menpora bertemu Saksi-8, lalu Saksi-8 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPander Nopol B 2511 UKA berikut kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu mobil tersebut kepada Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-7, selanjutnya mobil Mitsubishi XPander dibawa oleh Saksi-2 dengan ditemani oleh Sdr. Muhammad Arif (Saksi-9) temannya Saksi-8, selanjutnya berangkat menuju ke tempat akan digadaikannya mobil tersebut yaitu di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai mobilnya sendiri mengikuti Saksi-2, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di LPDUK Menpora sebagai jaminan.

p. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB Kamis 28 Mei 2020, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-9 tiba di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, setelah itu Saksi-2 memberikan kunci kontak beserta STNK dan BPKB mobil Mitsubishi XPander dengan Nopol palsu B 2511 UKA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartono dan mengobrol, kemudian saat Terdakwa dengan Sdr. Sartono mengobrol datang seseorang laki-laki temannya Sdr. Sartono yang akan membeli / menggadai mobil Mitsubishi XPander dengan Nopol palsu B 2511 UKA, namun tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas Sudit II/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Sartono lalu dibawa ke Polda Metro Jaya berikut Mitsubishi XPander dengan Nopol palsu B 2511 UKA tersebut.

Dan

Kedua :

Hal. 11 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak bulan Mei tahun Dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal Dua puluh delapan Mei tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya sejak bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya sejak tahun Dua ribu sembilan belas samapai dengan tahun Dua ribu dua puluh ditempat pencucian mobil dekat pintu Gerbang Gupustekmek Pulo Gadung Jakarta Timur dan di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya, kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya ditempat yang termasuk didaerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama attau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Ahmad Fauzi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata PK Gelombang I tahun 2008 selama 4 (empat) bulan di Rindam Jaya/jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan ke Gupustekmek (Gudang Pusat Teknologi Mekanik) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081903760487.

Hal. 12 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa dan Sdr. Tri Endah Pamungkas (Saksi-3) datang ke rumah Saksi-2 di Kp. Sangiang RT/RW 02/04 Kel. Sangiang Jaya, Periok Kota Tangerang yang rencananya Terdakwa akan membeli mobil milik Sdr. Haidar Ali (Saksi-2) merek mitsubishi XPander warna silver metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun tidak jadi karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyatakan kepada Terdakwa untuk menggadai saja dan Terdakwa bersedia menggadai mobil milik Saksi-2 tersebut. Kemudian pada bulan Maretv 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang ke rumah Saksi-2 untuk bertransaksi gadai 1 (satu) unit mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun2018 Nopol B 1837 CZD dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah teman Saksi-2 a.n Sdr. Winarno (Saksi-4) di perumahan Villa Tangerang Elok Kel. Pasar kemis, Kab. Tangerang diSaksikan oleh teman Saksi-2 a.n Sdr. Susilo Catur Wardoyo (Saksi-5). Selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BCA a.n Sdr. Winarno (Saksi-4) dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-2 melalui handphone bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui Sdr. Wawan kenomor rekening a.n Sdr. Winarno (Saksi-4). Setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD beserta kunci kontak STNK kepada Terdakwa. Pada saat digadai oleh Terdakwa mobil tersebut masih dalam status masa angsuran kredit oleh Saksi-2 kepada PT. Dipo Star Finance yang setiap bulannya sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat terjadi transaksi gadai tidak diketahui / seijin oleh pihak PT. Dipo Star Finance. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD ke rumah Terdakwa di Kp. Baru RT/RW 016/006, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi.

c. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi XPander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 namun Saksi-3 tidak bersedia karena tidak sesuai dengan permintaan awal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ, apalagi status mobil masih dalam masa angsuran (kredit/leasing), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar tidak dikejar-kejar oleh pihak leasing / debcolector kemudian Terdakwa berencana membuat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi XPander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD.

Hal. 13 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada sekira bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke Bandung menemui Praka Munawar (Saksi-6) dengan tujuan memesan STNK dan BPKB Palsu untuk mobil Mitsubishi XPander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, setelah bertemu dengan Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 menelpon temannya yang dapat membuatkan STNK dan BPKB palsu. Lalu Saksi-6 menyerahkan handphone kepada Terdakwa dan terdakwa langsung berkomunikasi dengan teman Saksi-6 tersebut dan Terdakwa minta dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan disepakati biayanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengirimkan foto melalui aplikasi WA yang isinya Nomor Rangka dan Nomor mesin serta merk mobil Mitsubishi XPander warna metalik kepada Saksi-6 yang akan diteruskan kepada temannya.

e. Bahwa kemudian dalam pembuatan STNK dan BPKB palsu tersebut Terdakwa telah 2 (dua) kali mengirimkan biayanya dengan cara mentransfer uang ke rekening Praka Munawar Bank BRI masing-masing sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya oleh Saksi dikirimkan/ditransfer kepada temannya yang membuatkan STNK dan BPKB palsu. Kemudian masih pada bulan Mei 2019 Terdakwa bertemu Saksi di tempat pencucian mobil dekat pintu Gerbang Gupustekmek Pulo Gadung Jakarta Timur lalu Saksi menyerahkan STNK dan BPKB palsu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengecek STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi XPander warna metalik yang diganti dengan Nopol palsu dari Nopol B 1837 CZD yang benar menjadi B 2511 UKA palsu. Selanjutnya sejak itu Terdakwa telah menggunakan STNK dan BPKB serta Nopol Palsu untuk mobil Mitsubishi XPander warna metalik dan Nopol yang sebelumnya B 1837 CZD menjadi Nopol palsu B 2511 UKA.

f. Bahwa pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menyampaikan bahwa mobil mitsubishi XPander Warna Metalik milik Saksi-2 yang digadaikan oleh Terdakwa sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Mitsubishi XPander Warna Metalik milik Saksi-2 yang sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu tersebut akan digadaikan lagi oleh terdakwa. Kemudian terjadi kompromi antara Terdakwa, Sdr. Haidar Ali (Saksi-2) sebagai pemilik mobil, Sdr. Winarno (Saksi-4) dan Sdr. Titis Setyo Budi (Saksi-7) bahwa Sdr. Titis bersedia mengaku sebagai pemilik 1 (atu) mobil mitsubishi XPander Warna Metalik Nopol B 2511 UKA palsu tersebut sedang Sdr. Haidar Ali (Saksi-2) sebagai pemilik mobil tersebut tidak bersedia mengaku sebagai pemilik karena merasa takut dan mobil Mitsubishi XPander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Haidar Ali (Saksi-2) untuk selanjutnya dijual / digadaikan kepada orang lain dengan harapan harga gadaainya tinggi karena sudah ada STNK dan BPKB serta bila sudah berhasil digadaikan uang hasil gadai akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan kepada Sdr. Endah Tri Pamungkas (Saksi-3).

Hal. 14 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil Mitsubishi XPander warna metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu, selanjutnya pada sekira bulan juni 2019 Saksi-3 melalui teman Saksi-3 a.n. Sdr. Haris memberitahu ada temannya a.n. Sdr. Erwin Astanto (Saksi-8) bersedia menggadai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal pada jum'at tanggal 28 juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 menelpon Saksi-3 untuk melakukan transaksi gadai mobil Mitsubishi XPander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dihadiri oleh Terdakwa, Sdr. Haidar Ali (Saksi-2), Sdr. Endah Tri Pamungkas (Saksi-3), Sdr. Titis Setyo Budi (Saksi-7) dan Saksi-8 di Area LPDUK Menpora. Kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019 dinihari tercapai kesepakatan antara Sdr. Titis Setyo Budi (Saksi-7) sebagai pihak yang menggadaikan dengan Sdr. Erwin Astanto (Saksi-6) sebagai pihak yang menerima gadai mobil Mitsubishi XPander warna mtalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dengan nilai gadai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash/tunai dan dibuat surat perjanjian gadai antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 29 Juni 2019, setelah itu mobil beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB palosu diserahkan kepada Saksi-8 dan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-7 diberikan kepada Saksi-3.

h. Bahwa setelah Saksi-3 menerima uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobilo Mitsubishi XPander, kemudian uang tersebut yang awalnya akan digunakan membeli mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi-3 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 berubah pikiran dan pada tanggal 16 Agustus 2019 diadakan pertemuan di rumah Sdr. Winarno, kemudian Saksi-3 memberikan uang hasil gadai mobil Mitsubishi XPander tersebut kepada Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2, Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 dengan alasan karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 telah membantu Saksi-3 mendapatkan uangnya kembali dari rencana membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang tidak jadi tersebut.

Hal. 15 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada sekira bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi XPander Nopol B 2511 UKA yang digadi oleh Saksi-8 akan habis masa gadainya dan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari penggadaian dengan tujuan mengembalikan uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi-8, kemudian Saksi-3 menawarkan gadai mobil Mitsubishi XPander Nopol B 2511 UKA melalui Medsos Facebook milik Saksi-3 "Mobil Mitsubishi XPander Th. 2018 mau digadi 130 juta" dengan mencantumkan Nomor Handphone milik Terdakwa jika ada yang berminat langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ada seseorang a.n. Sdr. Sartono menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa yang mengatakan ingin menawar mobil yang ditawarkan oleh Saksi-3 di Facebooknya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sartono bahwa mobil tersebut dijual/digadaikan dengan harga sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono bersedia tetapi Terdakwa akan menerima Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai mediator.

j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya mengendarai mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nopol B 1946 EOA untuk bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-7 di LPDUK Menpora untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi XPander Nopol B 2511 UKA yang digadi oleh Saksi-8 dengan tujuan untuk dijual/digadaikan lagi kepada Sdr. Sartono, setelah tiba di LPDUK Menpora bertemu Saksi-8, lalu Saksi-8 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA berikut kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu mobil tersebut kepada Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-7, selanjutnya mobil Mitsubishi XPander dibawa oleh Saksi-2 dengan ditemani oleh Sdr. Muhammad Arif (Saksi-9) temannya Saksi-8, selanjutnya berangkat menuju ke tempat akan digadaikannya mobil tersebut yaitu di Jl. Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai mobilnya sendiri mengikuti Saksi-2, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di LPDUK Menpora sebagai jaminan.

k. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-9 tiba di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat, setelah itu Saksi-2 memberikan kunci kontak beserta STNK dan BPKB mobil Mitsubishi XPander dengan Nopol B 2511 UKA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartono dan mengobrol, kemudian saat Terdakwa dengan Sdr. Sartono mengobrol datang seorang laki-laki temannya Sdr. Sartono yang akan membeli/menggadaikan mobil Mitsubishi XPander dengan Nopol palsu B 2511 UKA, namun tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas Sudit II/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Sartono lalu dibawa ke Polda Metro Jaya berikut mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Hal. 16 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatu : Pasal 480 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Ferry Mandailing**
Pangkat/NRP : Bripka, 82060649
Jabatan : Ba Subdit Unit 2 Resmob
Kesatuan : Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 21 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Swadaya III RT 003 RW 003 No.8
Lenteng Agung Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik bersama Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali).

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi monitor COD ada pendalaman melalui media sosial akan adanya penjualan unit mobil yang harganya dibawah standar, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Korlantas Polda Metro Jaya untuk mengecek plat nomor dan pemilik mobil dan ternyata setelah dilakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin didapatkan nomor plat mobil tidak terdaftar (tidak muncul) dan atas nama pemilik mobil tidak sesuai sehingga dicurigai palsu.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Naibaho akan ada transaksi jual beli mobil Mitsubishi Xpander yang status mobilnya masih dalam masa kreditan atau masih milik Leasing di daerah Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat, setelah mengetahui info tersebut Saksi dan Briptu Novyan Ramadhan langsung menuju ke lokasi di alamat tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat mobil Mitsubishi Xpander sedang dicek oleh seseorang yang kemungkinan orang tersebut akan membeli mobil Mitsubishi Xpander, selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan transaksi jual beli mobil ilegal tersebut lalu Saksi membawa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) ke Polda Metro Jaya.

Hal. 17 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai di Polda Metro Jaya Saksi langsung menginterogasi Terdakwa dan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) sebagai orang yang bertransaksi jual beli mobil Mitsubishi Xpander dan setelah dilakukan pemeriksaan salah satu dari mereka adalah Anggota TNI AD aktif yang bernama Kopda Ahmad Fauzi, selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Polisi Militer Pomdam Jaya sedangkan untuk Saksi-2 berada di Polda Metro Jaya dan akan dilakukan proses hukum yang berlaku karena Saksi-2 sebagai Terdakwa Sipil kemudian untuk barang buktinya diamankan di Polda Metro Jaya.

5. Bahwa pada saat diamankan di Polda Metro Jaya diketahui Terdakwa sebelumnya telah melakukan transaksi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 dari Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) di daerah Tangerang dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Naibaho dengan transaksi harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di daerah Slipi Jakarta Barat yang ternyata pada saat dilakukan penangkapan menggunakan plat Nomor palsu dengan Nopol B 2511 UKA beserta STNK dan BPKB palsu an. Sdr. Ali Usman.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hasil pemeriksaan terhadap Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) karena Saksi tugasnya hanya menangkap sedangkan yang memproses penyidikannya adalah bagian lain tetapi yang Saksi ketahui perkara Saksi-2 sudah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

7. Bahwa menurut Saksi mobil yang masih dalam status kredit leasing tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak leasing.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas), Saksi-4 (Sdr. Winarno), Saksi-5 (Sdr. Susilo Catur Wardoyo), Saksi-6 (Praka Munawar), Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi), Saksi-8 (PNS Erwind Astanto) dan Saksi-9 (Sdr. Muhamad Arif) dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-7, Saksi-8, dan Saksi-9) tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya sedangkan Saksi-6 sudah meninggal dunia, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan para Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal. 18 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditor Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : **Haedar Ali**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 24 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sangiang RT 002 RW 004 Kel. Sangiang Jaya Kec. Priok Kota. Tangerang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 di rumah Saksi di daerah Sangiang Tangerang saat Saksi ingin menggadaikan kepada Terdakwa mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 dengan Nopol B 1837 CZD namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Terdakwa melalui Sdr. Erwin dan Sdr. Jul sebagai mediator penghubung Saksi ingin menjual mobil Mitsubishi Xpander kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian jual beli mobil itu berubah karena Terdakwa hanya mempunyai uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Hal. 19 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama temannya (yang tidak diketahui identitasnya) kembali ke rumah Saksi, karena Saksi takut dan kurang yakin dengan Terdakwa, Saksi mengajak temannya Saksi-5 untuk menyaksikan transaksi tersebut di rumah teman Saksi Saksi-4 yang berada di daerah Perumahan Villa Tangerang Elok Kel. Pasar Kemis Kab. Tangerang, selanjutnya di sepakati oleh Saksi dan Terdakwa untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada saat pembayaran gadai mobil Mitsubishi Xpander Saksi menggunakan rekening BCA Saksi-4 dikarenakan Nomor rekening Bank BCA milik Saksi (tidak ingat) dan secara otomatis (Auto Debet) dipotong angsuran mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik tahun 2018 tersebut oleh PT. Dipo Star Finance setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan Saksi agar tidak terpotong angsuran, selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Terdakwa menunjukkan melalui handphone bahwa transaksi telah berhasil mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Saksi-4, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-4 dan seorang teman Terdakwa (yang tidak diketahui namanya).

4. Bahwa pada saat proses transaksi gadai dan penyerahan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik Nopol B 1837 CZD dilakukan kesepakatan lisan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu gadai dilakukan kurun waktu yang tidak ditentukan dan Terdakwa berjanji ingin melunasi uang kekurangannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander menjadi milik Terdakwa, selanjutnya setelah transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik tahun 2018 dengan Terdakwa, Saksi berkata kepada Saksi-4 bahwa Saksi memberikan komisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi-4 dan Saksi-5, kemudian pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-4 yang mengatakan "ini uangmu sudah ada", lalu Saksi menuju rumah Saksi-4 dan tiba sekitar pukul 13.00 WIB saat itu Saksi diberikan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal. 20 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan memberikan informasi bahwa mobil Mitsubishi Xpander sudah dibuatkan STNK dan BPB palsu yang kemudian mau digadaikan lagi oleh Terdakwa karena Saksi takut kemudian menelepon Saksi-4 "ini gimana Fauzi mau menggadaikan mobil, saya gak berani, Fauzi sudah buat surat-surat palsu", dijawab Saksi-4 "ya udah kamu kerumah saya dulu", sekitar pukul 18.30 WIB Saksi sampai di rumah Saksi-4 lalu Saksi berkata "gimana nih Fauzi menyuruh saya untuk menggadaikan mobil Xpandernya dengan STNK dan BPKB palsu, saya gak berani gimana nih", jawab Saksi-4 "ya udah nanti saya telepon Fauzi", setelah Saksi-4 selesai berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi "sudah kalau kamu gak mau atau gak berani biar saya menyuruh teman saya Sdr. Titis, nanti kamu jadi Saksi saja kalau teman saya menggadaikan mobil Mitsubishi Xpandernya sekalian biar kamu tahu berada dimana posisi mobilnya", selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Saksi dan Saksi-4 berangkat menuju rumah Terdakwa yang berada di daerah Bekasi (alamat lengkap tidak tahu) dengan mengendarai mobil milik Saksi-4 Nissan Grand Livina warna silver Nopol tidak ingat sekitar pukul 00.00 WIB Saksi dan Saksi-4 sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi-4 "tolong bantu saya, saya ingin menggadaikan lagi mobil Mitsubishi Xpandernya karena saya ada urusan" dan dijawab Saksi-4 "OK nanti saya akan carikan orang yang mau menggadaikan Mitsubishi Xpandernya di daerah Tangerang", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "urusan kita gimana (uang gadai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)", dijawab Terdakwa "kamu bantu urusan saya dulu, nanti setelah urusan kita selesai baru kita hitung-hitungan)", Saksi jawab "saya gak berani ini pakai surat-surat palsu", jawab Terdakwa "ini urusan saya sama Winarso", Saksi jawab "pokoknya ini mobil ada dimana saya harus tahu, soalnya urusan dengan saya belum selesai", Saksi-4 berkata "ya nanti mobil digadaikan kamu jadi Saksi", selanjutnya Terdakwa memberikan mobil Mitsubishi Xpander dan STNK beserta BPKB palsu kepada Saksi, kemudian Saksi membawa mobil Mitsubishi Xpander dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing.

6. Bahwa Saksi mengetahui yang memalsukan Nopol mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol B 2511 UKA beserta STNK dan BPKB adalah Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB yang saat itu Terdakwa menelepon Saksi untuk meminta tolong menggadaikan mobil Mitsubishi Xpander, kemudian pada bulan Juni 2019 Saksi berinisiatif memesan plat Nomor B 2511 UKA (Nopol Palsu) sesuai dengan STNK dan BPKB palsu di daerah Sangiang Tangerang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah jadi Saksi memasang ke mobil Mitsubishi Xpander tersebut agar bisa cepat digadai atau dijual, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mengendarai mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol B 2511 UKA (Nomor Palsu) ke rumah Saksi-4 dan tiba di rumah Saksi-4 pukul 07.30 WIB Saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-4 beserta STNK dan BPKB palsu, selanjutnya Saksi dikenalkan oleh Saksi-4 kepada Saksi-7 dan Saksi-4 berkata "ini orangnya yang nanti akan jadi atas nama penggadai, kamu jadi Saksinya", kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-4 jika mobil digadai Saksi harus mengetahui karena Terdakwa belum mengembalikan uang gadai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi.

Hal. 21 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi-4 menelepon Saksi "nanti malam kita ke GBK Menpora, kata Fauzi mobil mau digadai disana, ini temannya Fauzi linknya Fauzi, kamu jadi Saksi yang digadai nanti Sdr. Titis teman Sdr. Winarno nanti malam habis magrib kamu ke rumah saya kita ke Jakarta", Saksi jawab "iya", kemudian pukul 18.30 WIB Saksi tiba di rumah Saksi-4 dan bertemu dengan Saksi-7, selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Saksi berangkat menuju Kantor Kemenpora di GBK Jakarta Pusat, setelah sampai diparkiran depan Gedung LPDUK Kemenpora sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan temannya 1 (satu) orang laki-laki (tidak kenal nama) langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander, kemudian Terdakwa dan seorang laki-laki temannya bersama Saksi, Saksi-4 dan Saksi-7 berjalan menuju tenda yang ada di depan Kantor LPDUK Kemenpora lalu Saksi duduk di kursi yang ada di tenda tidak lama kemudian datang seorang laki-laki karyawan LPDUK menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "kami mau bertemu Pak Erwin sudah janji", sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi-8 datang, selanjutnya Terdakwa dan temannya memperkenalkan Saksi-8 kepada Saksi, Saksi-7 dan Saksi-4, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-8 "ini Pak Titis yang punya mobil Mitsubishi Xpander", terjadilah percakapan untuk menggadai mobil, Saksi mengetahui nominal uang gadai mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol B 2511 UKA (Nopol Palsu) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan batas waktu 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 Saksi-7 harus mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-8, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB dibuat surat perjanjian gadai oleh Sdr. Saksi-7 (selaku pemilik mobil) dan Saksi-8 (selaku penerima gadai mobil) bertandatangan sebagai Saksi adalah Saksi dan 1 (satu) orang rekan Saksi-8 yaitu Sdr. M. Dimas Sarwanto saat itu Terdakwa dan seorang laki-laki temannya beserta Saksi-4 hanya melihat surat perjanjian gadai mobil, selanjutnya Saksi-7 dan Terdakwa bersama Saksi-8 dan Sdr. M. Dimas Sarwanto mengecek kondisi fisik mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol B 2511 UKA (Nopol Palsu) setelah mengecek kembali ke tenda dan duduk kembali dan Saksi-7 memberikan 1 (satu) buah kunci kontak beserta STNK dan BPKB (Palsu) kepada Saksi-8, kemudian Saksi-8 memberikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibungkus amplop coklat kepada Saksi-7, kemudian oleh Saksi-7 uang tersebut dihitung dan jumlahnya lengkap sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah transaksi gadai Saksi-7 berpamitan dengan Saksi-8.

Hal. 22 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awal bulan Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang di rumah Saksi-7 menghubungi Saksi dan berkata "Erwin telepon saya mengingatkan bahwa 1 (satu) bulan lagi jatuh tempo agar persiapan untuk penebusan mobil Mitsubishi Xpander", jawab Saksi "ya udah kamu koordinasi dengan Fauzi jangan dengan saya", jawab Saksi-7 "ya udah", kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi-4 mengirimkan pesan Whast App yang isinya "Li nanti sore kamu ke rumah saya karena mobil Mitsubishi XPander mau ditebus, lu mau ikut gak ?", Saksi balas "ya saya ikut", sekitar pukul 14.00 WIB Saksi berangkat kerumah Saksi-4 dengan diantar oleh istri Saksi (Sdri. Devi) mengendarai sepeda motor Saksi Honda Beat warna biru Nopol tidak ingat setelah sampai dirumah Saksi-4, Saksi berkata kepada Saksi-4 "emang benar mobil mau ditebusin", jawab Saksi-4 "nanti kepastiannya nunggu Titis", 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-7 datang dirumah Saksi-4 tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "kamu dimana ?", jawab Saksi "saya sudah dirumah Sdr. Winarno", jawab Terdakwa "ya sudah", setelah Terdakwa menghubungi Saksi kemudian menghubungi Saksi-4 dan handphonenya Saksi-4 di loudspeaker Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "ini mobil Mitsubishi Xpander mau ditebusin terus gimana teknisnya?", jawab Terdakwa "ya udah annti sore setelah saya selesai jam dinas kita ketemuan di Menpora, rencananya mobil Xpander mau saya gadaikan ke Koperasi atau saya oper gadai ke orang lain lagi", jawab Saksi-4 "ya udah kita ketemuan di Kemenpora", kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi-4 bersama Saksi-7 berangkat ke Menpora dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih Nopol (tidak ingat) tidak tahu mobil tersebut milik siapa, sekitar pukul 17.30 WIB sampai di Menpora selanjutnya Saksi dan Saksi-7 menemui Saksi-8 di Kantornya sedangkan Saksi-4 menunggu di Kantin Menpora, kemudian Saksi dan Saksi-7 bersama Saksi-8 mengobrol di Kantor Saksi-8 kemudian Saksi-7 berkata kepada Saksi-8 "mobil Mitsubishi Xpander mau saya pinjam dulu mau saya gadaikan ke Koperasi teman saya, nanti teknisnya saya nunggu di Menpora mobil Mitsubishi Xpander akan dibawa oleh teman saya dan Sdr. Haedar Ali dengan didampingi dari pihak Sdr. Erwin nanti apabila mobilnya sudah digadaikan maka uangnya akan diberikan kepada orang suruhan Bapak Erwin", jawab Saksi-8 "oh ya udah nanti bawa saja mobilnya dan anak buah saya nanti yang ikut".

9. Bahwa pada pukul 19.45 WIB Terdakwa dan istri berikut anaknya tiba diparkiran Menpora GBK (Gelora Bung Karno) Sudirman Jakarta Pusat menggunakan mobil Chevrolet Spin dan bertemu dengan Saksi dan yang lainnya, kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi-9 (orang suruhan Saksi-8) menggunakan mobil Mitsubishi Xpander dan Terdakwa bersama istri dan anaknya berikut Sdr. Sartono (mediator Terdakwa) berangkat dengan tujuan yang Saksi tidak ketahui hanya Terdakwa berkata "ikuti saya saja", tidak lama Saksi mengikuti mobil Terdakwa tiba-tiba berhenti di pinggir jalan raya daerah Slipi Jakarta Barat dan bertemu seseorang yang tidak Saksi kenal yang Saksi ketahui orang tersebut akan menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander.

10. Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Jl. Anggrek Cendrawasihh Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat bersama 2 (dua) orang Saksi-9 dan Sdr. Sartono bersama Terdakwa, kemudian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik Nopol B 2511 UKA berikut STNK dan BPKB.

Hal. 23 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi melakukan tindak pidana dengan cara menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tanpa surat-surat untuk menghindari pembayaran Leasing kepada Terdakwa, Saksi mengetahui pada saat Terdakwa diamankan di Polda Metro Jaya bahwa Terdakwa membuat STNK dan BPKB palsu dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari temannya Terdakwa yang Saksi tidak kenal, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Sartono untuk menjual mobil Mitsubishi Xpander seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan mobil Mitsubishi Xpander tersebut Sdr. Sartono mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Endah Tri Pamungkas**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin II No. 3 RT 003 RW 008 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi a.n. Sdr. Acong pada tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi saat Saksi dan Sdr. Acong ingin membeli 1 (satu) unit mobil bodong jenis Toyota Fortuner warna hitam dengan Nopol (tidak ingat) dari Sdr. Bobby (teman Terdakwa), namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tahun 2018 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Arga untuk menanyakan apakah masih memiliki akses jual/beli/gadai mobil bodong jenis Toyota Fortuner kemudian Sdr. Arga menyambungkan Saksi dengan temannya yaitu Sdr. Acong, selanjutnya Saksi berkomunikasi kepada Sdr. Acong terkait jual/beli/gadai mobil bodong dan saat itu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Sdr. Acong di Jakarta Pusat dekat Taman Suropati untuk membahas jual/beli/gadai 1 (satu) unit mobil bodong jenis Toyota Fortuner, selanjutnya Sdr. Acong menghubungi Terdakwa menyampaikan ingin membeli 1 (satu) unit mobil bodong jenis Toyota Fortuner penyampaian Terdakwa mobil tersebut ada di temannya a.n. Sdr. Bobby yang berada di daerah Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi Jawa Barat, keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Sdr. Acong berangkat dari Jakarta dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver milik Sdr. Acong, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB sampai di Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi Jawa Barat dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Bobby untuk melihat mobil bodong Toyota Fortuner yang Saksi ingin beli akan tetapi mobil tersebut tidak ada karena masih digunakan oleh pemiliknya (tidak kenal) selanjutnya Saksi, Sdr. Acong dan Terdakwa pulang bersama-sama ke Jakarta.

Hal. 24 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada keesokan harinya pada pukul 13.00 WIB Sdr. Acong menghubungi Saksi untuk memberikan kabar bahwa 1 (satu) unit mobil bodong jenis Toyota Fortuner tahun 2016 dari Sdr. Bobby sudah ada, kemudian Sdr. Acong bersama 2 (dua) temannya menjemput ke rumah Saksi untuk pergi ke Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi Jawa Barat setelah sampai di Pelabuhan Ratu Kab. Sukabumi Jawa Barat langsung bertemu Sdr. Bobby dan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Acong meminta uang kepada Saksi untuk pembelian 1 (satu) unit mobil bodong jenis Toyota Fortuner tahun 2016 Saksi memberikan uang cash kepada Sdr. Acong sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Acong memberikan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Sdr. Bobby, kemudian Sdr. Bobby masuk kedalam mobil pemilik Toyota Fortuner yang akan dijual kepada Saksi, kemudian setelah sampai di ATM BCA Sdr. Bobby dan pemilik mobil Toyota Fortuner masuk ke dalam ATM BCA tidak lama kemudian mobil Toyota Fortuner diserahkan oleh pemiliknya kepada Sdr. Acong, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi langsung pulang dengan mengendarai mobil Sdr. Acong dan 1 (satu) orang temannya membawa mobil Toyota Fortuner, pada saat memasuki Tol Ciawi Bogor mobil Toyota Fortuner mogok (rusak mesin), kemudian Sdr. Acong menghubungi Terdakwa menyampaikan mobil Toyota Fortuner mogok di Ciawi Bogor setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Sdr. Bobby datang dan langsung diderek oleh Terdakwa di bawa ke rumah Sdr. Bobby di daerah Kp. Cibatok Bogor (dekat Polsek Cibatok), kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Acong agar dikembalikan uang saja meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Sdr. Acong dengan cara harus mengganti mobil Toyota Fortuner yang rusak.

4. Bahwa Saksi bersama Terdakwa mencari solusi untuk menggantikan kerugian uang Saksi dengan cara akan membeli mobil Toyota Fortuner menggunakan uang Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan uang cash sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke kantor Terdakwa (Gupustekmek) di daerah Pulo Gadung untuk pembelian mobil Toyota Fortuner VRZ, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Jul setelah itu Saksi langsung pulang dan 5 (lima) hari kemudian Sdr. Jul belum mendapatkan mobil Toyota Fortuner VRZ.

5. Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa mengajak Saksi ke Tangerang menemui pemilik mobil Mitsubishi Xpander yang bernama Saksi-2, setelah sampai di rumah Saksi-2 Terdakwa menghubungi Sdr. Jul membahas tentang penebusan mobil Mitsubishi Xpander sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Jul mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Sdr. Wawan mau membantu penebusan mobil Mitsubishi Xpander, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Wawan tidak lama Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Wawan sudah mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, kemudian mobil Mitsubishi Xpander warna metalik beserta kunci kontak dan STNK diserahkan kepada Terdakwa dan dibawa ke rumahnya di Babelan Bekasi.

Hal. 25 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mobil Mitsubishi Xpander yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi-2 masih dalam angsuran (Credit/Leasing), kemudian Terdakwa akan menyerahkan mobil Mitsubishi Xpander kepada Saksi akan tetapi Saksi tidak setuju karena tidak sesuai dengan permintaan Saksi yaitu mobil Toyota Fortuner VRZ, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar tidak dikejar Leasing /Dep colector Terdakwa berencana mau membuat surat STNK dan BPKB dengan Nopol palsu.

7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa mengajak Saksi ke tempat seniornya di Rusun Bengpuspal Bandung setelah sampai sekitar pukul 17.00 WIB di Rusun Saksi istirahat dan pergi ke warung makan sedangkan Terdakwa pergi bersama temannya menemui seniornya Saksi-6 dan (anggota Bengpuspal Bandung) setelah 2 (dua) jam kemudian Terdakwa datang ke Rusun berkata kepada Saksi "Alhamdulillah sudah ada lampu hijau nih senior saya bisa membuat STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander", jawab Saksi "lalu gimana untuk kedepannya bisa jadi masalah tidak ?", jawab Terdakwa "yang penting urusannya selesai saja", jawab Saksi "ya sudah", setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke Jakarta dan saat perjalanan Saksi menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya pembuatan STNK dan BPKB dan jawaban dari Terdakwa kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-6 datang ke kantor Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke kantornya di Gupustekmek selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-6 mengobrol dan saat itu Terdakwa bicara kepada Saksi untuk mentransfer uang sisa pembuatan STNK dan BPKB palsu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI Terdakwa, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan bahwa STNK dan BPKB palsu sudah diterima oleh Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander warna silver dengan Nopol B 2511 UKA beserta STNK dan BPKB palsu Saksi bertemu dengan Sdr. Haris (bekerja sebagai supir di Kantor LPDUK Kemenpora) dan Saksi berbicara kepada Sdr. Haris siapa tau ada temannya yang mau menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander dan Sdr. Haris memberikan Nomor HP temannya yang bekerja di Kemenpora yang bernama Saksi-8 dan Sdr. Haris akan membicarakan tentang gadai mobil Mitsubishi Xpander kepada Saksi-8.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi-8 menghubungi Saksi dan menanyakan tentang gadai mobil Mitsubishi Xpander kemudian Saksi sampaikan benar Saksi-7 mau menggadaikan mobilnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi-8 menyampaikan agar mobil Mitsubishi Xpander dibawa ke Menpora, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa bahwa sudah ada yang mau menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2.

Hal. 26 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Saksi dan Terdakwa Stanbay diparkiran LPDUK Menpora menunggu Saksi-2 dan Saksi-7 yang akan mengantarkan mobil Mitsubishi Xpander dari Tangerang ke LPDUK Menpora, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi-2 dan Saksi-7 sampai di LPDUK Menpora menemui Saksi dan Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 dan Saksi-7 bertemu dengan Saksi-8 di depan kantor LPDUK Menpora sedangkan Saksi dan Terdakwa tidak ikut hanya melihat dari kejauhan saja yang berada di area LPDUK Menpora, kemudian Saksi-8 melihat mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nopol B 2511 UKA karena merasa cocok terjadilah transaksi gadai antara Saksi-7 dan Saksi-8 dengan harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dari proses gadai dari tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dan dibuat surat perjanjian gadai mobil Mitsubishi Xpander oleh Saksi-8 dan ditandatangani oleh Saksi-8 dan Saksi-7 dan yang menerima uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Saksi-7, kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi.

11. Bahwa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi kepada Terdakwa akan tetapi Saksi berubah pikiran dan akhirnya uang tersebut Saksi bagikan kepada Terdakwa bersama Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 karena mereka yang membantu Saksi untuk mendapatkan uangnya kembali.

12. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Saksi bersama Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 melakukan pertemuan di rumah Saksi-4 saat itu Saksi memberikan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Saksi-2 dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi-7 dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan uang pribadi Terdakwa tetapi uang dari Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya menggunakan uang pinjaman dengan menggunakan nama Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa datang ke Bandung untuk pembuatan STNK dan BPKB menemui teman Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) bukan menemui Saksi-6 (Praka Munawar).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : Winarno
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 8 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 27 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Villa Tangerang Elok Blok E 8 No. 8 Jl.
Virus 6 RT 003 RW 010 Kel. Kutajaya
Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Kp. Sangiang Tangerang saat Terdakwa mau mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik milik Saksi-2, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada tahun 2019 saat Saksi berada di rumah Saksi-2 menelepon Saksi agar Saksi datang ke rumah Saksi-2 karena di rumahnya ada orang dari Ormas KKPMP yang mau mengambil mobil milik Saksi-2 yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi-2 saat sampai di rumah Saksi-2 ada beberapa orang laki-laki kurang lebih 11 (sebelas) orang salah satunya adalah Terdakwa, kemudian orang dari Ormas KKPMP membahas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander akan dijual kepada orang lain akan tetapi mobil Saksi-2 sudah dibeli oleh Sdr. Jul (anggota Ormas KKPMP) sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan pendana dari Terdakwa sehingga mobil mau diambil oleh Ormas KKPMP, kemudian Saksi-2 menjelaskan kepada Ormas KKPMP bahwa mobil miliknya sudah dijual kepada Sdr. Jul namun setelah mobil berada ditangan Sdr. Jul mobil tersebut tertangkap oleh Polsek Serpong dan mobil tersebut ditahan oleh Polsek Serpong.

3. Bahwa pada saat mobil ditahan di Polsek Serpong diurus oleh Saksi-2 selaku pemilik mobil dengan biaya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga mobil tersebut bisa keluar dari Polsek Serpong, kemudian Saksi-2 menyarankan kepada anggota Ormas KKPMP jika mau mengambil agar Ormas KKPMP menambahkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk mengganti biaya pengurusan mobil saat di Polsek Serpong, selanjutnya Ormas KKPMP akan mengganti biaya Saksi-2 dalam pengurusan di Polsek Serpong sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi-2 tidak mau dan Ormas KKPMP bersama Terdakwa pulang.

Hal. 28 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 diajak oleh Saksi-5 ke Showroom mobil temannya di daerah Kadu Bitung, kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 datang dan langsung mengobrol kepada Saksi dan Saksi-2 dengan berbicara "lu mau jual mobil gua", Saksi jawab "yah mau jual lagi karena saya punya hutang bekas mengurus mobil saat ditangkap Polsek Serpong, kan saya juga tidak merasa transaksi sama abang", Saksi-3 menjawab "kan itu dari kawan saya Kopda Ahmad Fauzi", jawab Saksi "kan saya gak tau, yang saya tau yang belinya Sdr. Jul, dan setelah mobil ditahan di Polsek Serpong Jul gak mau ngurus sekarang tiba-tiba abang datang mengaku pendana", kemudian Saksi-3 dan Terdakwa nego harga kepada Saksi dan Saksi-2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun Saksi dan Saksi-2 tidak mau dengan jumlah uang tersebut dan pada akhirnya Saksi-3 dan Terdakwa menyanggupi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi dan Saksi-2 belum menyepakatinya.

5. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 datang di rumah Saksi mengobrol terkait masalah mobil dan pada saat itu Saksi-2 menyetujui mobil miliknya diserahkan kepada Terdakwa dengan memberikan uang tebusan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian Saksi-3 meminta Nomor rekening BCA kepada Saksi dan Saksi-2 selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Sdr. Dedy memberikan kabar bahwa uang sudah masuk di rekeningnya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah itu Saksi-2 memberikan mobil Mitsubishi Xpander beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan kepada Saksi-3, kemudian pada saat Saksi, Saksi-2 dan Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 di rumah makan Sate Ibu Rita di Jati Tangerang untuk melaksanakan buka puasa bersama, selanjutnya pada bulan Juni 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di kantin PT. Gajah Tunggal Tangerang Saksi-2 pernah mengatakan bahwa dengan inisiatif sendiri telah memesan plat nomor B 2511 UKA sesuai dengan STNK dan BPKB palsu di daerah Sangiang Tangerang dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar lebih mudah dan cepat menggadaikan mobil Mitsubishi Xpander, seminggu kemudian Saksi meminjam mobil Mitsubishi Xpander dari Saksi-2 untuk melakukan ziarah di daerah Banten dan Saksi melihat mobil Mitsubishi Xpander sudah terpasang plat nomor B 2511 UKA palsu.

Hal. 29 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 Saksi menelepon Saksi-2 "nanti malam kita ke GBK Menpora, kata Fauzi mobil mau digadai disana, ini temannya Fauzi linknya Fauzi, kamu jadi Saksi nanti yang gadai Titis (teman Sdr. Winarno) nanti malam habis magrib kamu ke rumah saya kita ke Jakarta", jawab Saksi-2 "iya", sekitar pukul 18.30 WIB Saksi-2 tiba di rumah Saksi dan Saksi-7, kemudian berangkat menuju Kantor Kemenpora di GBK Jakarta Pusat setelah sampai didepan gedung LPDUK Kemenpora bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki karyawan LPDUK menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "kami mau bertemu Pak Erwin sudah janji", dijawab "iya Pak tunggu sebentar", sekitar 5 (lima) menit Saksi-8 datang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 memperkenalkan Saksi-8 kepada Saksi, dan Saksi-7 beserta Saksi-2 dan Terdakwa berkata kepada Saksi-8 "ini Pak Tits yang punya mobil Mitsubishi Xpander", terjadilah percakapan membahas gadai mobil Mitsubishi Xpander, kemudian Saksi-8 melihat mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nopol B 2511 UKA karena merasa cocok terjadilah transaksi gadai antara Saksi-7 dan Saksi-8 dengan harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dari proses gadai dari tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dan dibuat surat perjanjian gadai mobil Mitsubishi Xpander oleh Saksi-8 dan ditandatangani oleh Saksi-8 dan Saksi-7 dan yang menerima uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah Saksi-7.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membuat STNK dan BPKB palsu mobil Mitsubishi Xpander yang Saksi ketahui mobil Mitsubishi Xpander tersebut sudah dilengkapi dengan STNK dan BPKB palsu.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mengirimkan pesan Whast App kepada Saksi-2 yang isinya "li nanti sore kamu ke rumah saya karena mobil Mitsubishi Xpander mau ditebus, lu mau ikut gak ?", Saksi-2 balas "ya saya ikut", sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa dan istri beserta anaknya tiba diparkiran Menpora GBK Sudirman Jakarta Pusat menggunakan mobil Chevrolet Spin dan bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi-2 dan Sdr. Arif (orang suruhan Sdr. Erwin) menggunakan mobil Mitsubishi Xpander mengikuti Terdakwa dengan tujuan Saksi tidak ketahui, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 menunggu di Menpora 3 (tiga) jam menunggu di Menpora Saksi mendapat telepon dari istri Saksi-2 menanyakan kepada Saksi apakah benar Saksi-2 ditangkap oleh Polisi Polda Metro Jaya, selanjutnya Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan tidak diangkat kemudian Saksi-7 mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa menanyakan kabar dan dibalas oleh Terdakwa bahwa dirinya sedang di Polda Metro Jaya mendengar kabar Saksi dan Saksi-7 langsung pergi dari Menpora.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **Susilo Catur Wardoyo**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 25 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 30 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id : Kp. Pasir Randu RT 004 RW 003
Tempat tinggal : Desa. Kadu Kec. Curug Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 didepan rumah Saksi-4 (Sdr. Winarno) yang beralamat di Perumahan Villa Tangerang Elok Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang yang saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi-4 untuk ikut mendampingi atau menyaksikan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik milik Saksi-2 kepada Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander kepada Terdakwa, kemudian yang Saksi ketahui hanya Saksi-2 menggadaikan mobilnya kepada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui berapa besar harga gadai mobil Mitsubishi Xpander karena Saksi hanya dimintai tolong oleh Saksi-2 dan Saksi tidak mendapatkan imbalan dari hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander.

3. Bahwa yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander milik Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) masih berstatus Leasing (masih dalam angsuran/kredit).

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.01 WIB saat Saksi ditempat kerja dan usaha Saksi-4 (Sdr. Winarno) menghubungi Saksi bahwa Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) telah ditangkap oleh anggota Polisi Polda Metro Jaya dalam permasalahan mobil miliknya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : **Munawar**
Pangkat,NRP : Praka, 31060840191285
Jabatan : Ta Minyak Situud Bengpuspalad
Kesatuan : Puspald
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 20 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bengpuspalad No. 19 Kel. Kebun Kangkung Kec. Kiara Condong Bandung Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Terdakwa berdinasi di Puspald, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 Terdakwa menelepon Saksi memberitahukan ingin berkunjung ke rumah Saksi tidak lama kemudian Saksi berpapasan dengan Terdakwa di depan Minimarket Bengpuspal Mart, saat itu Terdakwa bersama seorang laki-laki (nama tidak tahu) mengendarai mobil Mitsubishi Xpander, kemudian Terdakwa mengatakan telah di tipu oleh seseorang yang menjanjikan membuat surat STNK dan BPKB mobil dan sudah 2 (dua) hari mencari di Bandung tidak ketemu dan sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi agar dibantu surat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander warna metalik, selanjutnya Saksi berinisiatif untuk menelepon Sdr. Seto teman Saksi di Jakarta pada saat Saksi menelepon Sdr. Seto di Loudspeaker Saksi mengatakan untuk dibuatkan STNK dan BPKB palsu atas permintaan Terdakwa untuk dipakai sendiri, kemudian Sdr. Seto berkata "bisa kalau buat dipakai sendiri", dan Saksi menyerahkan handphone kepada Terdakwa untuk bicara dengan Sdr. Seto mengenai pembuatan surat STNK dan BPKB palsu dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Seto meminta Nomor Rangka dan Nomor Mesin serta jenis mobil, kemudian Sdr. Seto meminta agar dikirim setengahnya dan sisa pelunasannya setelah STNK dan BPKB palsu jadi, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan Sdr. Seto mengirimkan Nomor rekening Bank BCA atas nama perempuan (tidak ingat) karena Terdakwa takut dibohongi maka Terdakwa meminta Nomor rekening Saksi sekitar 1 (satu) jam Terdakwa menunjukkan bukti transfer kepada Saksi telah berhasil dikirim sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Seto dan disaksikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada bulan Mei 2019 Sdr. Seto menghubungi Saksi mengatakan surat STNK dan BPKB palsu Terdakwa sudah jadi dan Terdakwa meminta untuk STNK dan BPKB dibawa sekalian ke Jakarta, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mentransfer uang sisa pelunasan surat STNK dan BPKB palsu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi dan Saksi mentransfer uang sisa pelunasan kepada Sdr. Seto sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan Mei 2019 Saksi ada kegiatan di Gupusjat Puspald Cakung Jakarta Timur dan Saksi bertemu dengan Terdakwa ditempat pencucian mobil dekat pintu masuk gerbang Gupustekmek, kemudian Saksi menyerahkan surat STNK dan BPKB palsu dan bukti transfer kepada Sdr. Seto sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi kembali ke Gupusjat Puspald Cakung Jakarta Timur, kemudian Saksi mengirimkan pesan SMS kepada Sdr. Seto "Bang itu sudah diterima sama orangnya", jawab Sdr. Seto "ya nanti saya transfer uang rokoknya", dan Sdr. Seto mengirim pesan WA kepada Saksi "Bang udah saya transfer", jawab Saksi "ya terima kasih", dan Saksi pergi untuk mengecek uang masuk di ATM sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Seto.

Hal. 32 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi mendapat informasi dari Pasir Pam Bengpuspalad an. Lettu Cpl Ahmad mengatakan pada akhir bulan Mei 2020 Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Pomdam Jaya karena menggunakan atau memakai STNK dan BPKB palsu pada mobil Mitsubishi Xpander warna metalik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menawarkan untuk membuatkan STNK dan BPKB palsu adalah Praka munawar bukan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak memberikan kepastian dalam pembuatan STNK dan BPKB palsu tetapi Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) yang memutuskan pembayaran I dilakukan oleh Terdakwa dan pembayaran II dilakukan oleh Saksi-3, sedangkan Terdakwa hanya mengenalkan kepada Saksi-3.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi-6 tidak hadir di persidangan.

Saksi-7

Nama lengkap : **Titis Setyo Budi**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Graha Mutiara Permai Blok C
No. 6 Kel. Kutajaya Kec. Pasar Kemis
Kab. Tangerang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2019 di rumah makan Sate Tegal Rita Jatiuwung Tangerang dan dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Saksi-4 (Sdr.Winarno) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 dilakukan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali), Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) dan Saksi-4 (Sdr.Winarno) beserta Saksi mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018, kemudian pada bulan Juni 2019 Saksi ditelepon oleh Saksi-3 berkata "Bang untuk yang terima gadai saya ada, teman saya sendiri dia mau seratus juta. Dia maunya orangnya dan pengusaha, saya masukin abang karena abangkan pengusaha. Dan saya bilang kalau abang lagi pailit butuh suntikan dana untuk modal Saya sih sudah bilang ke teman saya nanti abang datang diperjelas lagi omongannya" Saksi jawab "Aman gak bang ini orangnya siapa?" jawab Saksi-3 "Aman ini teman saya sendiri, dia gak minta bunga dan jangka waktu 1 (satu) tahun, dia LPDUK Kemenpora. Nanti kalau uangnya sudah ada, abang bayar PO nya untuk pelunasan DP".

Hal. 33 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) menghubungi Saksi memberitahukan "Besok berangkat bang, yang gadai udah mau. Untuk tempatnya saya sharelok" jawab Saksi "Siap bang", selanjutnya pada hari Juma't tanggal 28 Juni 2019 Saksi-4 (Sdr. Winarno) dan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) menemui Saksi di Toko Kasur Busa milik Saksi di daerah Kotabumi Tangerang, kemudian menunggu informasi dan Saksi-3 untuk berangkat menuju lokasi gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 di daerah Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya saat tiba diparkiran depan gedung LPDUK dan menemui Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) yang sedang duduk-duduk ditenda dan selanjutnya Saksi berbincang dengan Saksi-8 terjadilah percakapan membahas gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 dengan Nopol B 2511 UKA dan Saksi menjelaskan kepada Saksi-8 sedang membutuhkan uang karena usaha Saksi sedang pailit dan Saksi berkata membutuhkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ingin menggadai mobil selama 1 (satu) tahun akan Saksi tebus kembali, kemudian Saksi menunjukan STNK dan BPKB palsu kepada Saksi-8 dan Saksi menyuruh seorang laki-laki temannya untuk mengecek fisik mobil.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Saksi-8 menyuruh temannya untuk membuat surat perjanjian gadai mobil yang isinya gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 dengan Nopol B 2511 UKA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, kemudian setelah penandatanganan surat gadai mobil Saksi menyerahkan mobil Mitsubishi X Pander warna metalik tahun 2018 dengan Nopol B 2511 UKA beserta kunci kontak dan surat STNK dan BPKB palsu kepada Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto), selanjutnya Saksi-8 memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang mengetahui saat penghitungan uang adalah Saksi-8, Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) dan Terdakwa beserta teman Saksi-8, kemudian berjalan menuju kendaraan Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-3.

5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) bersama Terdakwa, Saksi, Saksi-4 (Sdr. Winarno) dan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) melakukan pertemuan di rumah Saksi-4 saat itu Saksi-3 memberikan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di berikan kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di berikan kepada Saksi-2 dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di berikan kepada Saksi dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di berikan kepada Saksi-4.

6. Bahwa pada bulan April 2020 Saksi menelepon Terdakwa memberitahukan gadai mobil kepada Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) sudah mendekati jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2020 dan Terdakwa menjawab akan dicarikan uang dengan meminjam dan saudaranya atau meminjam Koperasi di Kesatuannya, kemudian pada bulan Mei 2020 Terdakwa menelepon Saksi mengatakan ingin menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 dengan Nopol B 2511 UKA yang nanti uangnya akan digunakan untuk mengembalikan uang kepada Saksi-8.

Hal. 34 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi disuruh datang ke Kantor LPDUK Senayan untuk menemui Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) menyampaikan mengambil kembali 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 dengan Nopol B 2511 UKA, kemudian Saksi menyampaikan akan tinggal sebagai jaminan dan Saksi-8 boleh mengirim orang untuk ikut menyaksikan proses gadai mobil, selanjutnya Terdakwa datang ke Kantor LPDUK dengan keluarganya dan menghampiri Saksi mengatakan untuk melakukan gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 dengan Nopol B 2511 UKA di daerah Slipi Jakarta Barat.

8. Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-4 (Sdr. Winarno) mengambil kunci kontak mobil Mitsubishi Xpander beserta surat STNK dan BPKB palsu keluar dan Kantor LPDUK bersama Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif), kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Polda Metro Jaya, selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi merasa takut dan Saksi berkata kepada Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) untuk ijin keluar ruangan, kemudian Saksi diluar gedung Kantor LPDUK bertemu Saksi-4 dan mengatakan Terdakwa berada di Polda Metro Jaya dan karena takut Saksi dan Saksi-4 pergi dan Kantor LPDUK Senayan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap	: Erwin Astanto
Pekerjaan	: PNS LPDUK Kemenpora
Tempat tanggal lahir	: Yogyakarta, 16 April 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Gang Buntu I No. 23 RT 001 RW 001 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2019 sekitar pukul 23.45 WIB di area parkir LPDUK Kemenpora Jl. New Delhi RT 001 RW 003 Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada saat sebelum melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 35 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juni 2019 Saksi bertemu Sdr. Haris (Supir Direktur LPDUK Kemenpora) di Kantor LPDUK Kemenpora Jakarta Pusat saat itu Sdr. Haris menawarkan kepada Saksi gadaian mobil Mitsubishi Xpander sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi menawarkan jika setuju Saksi terima dengan harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya Sdr. Haris menawarkan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Saksi tetap sesuai penawaran, kemudian Sdr. Haris berkata kepada Saksi "Mau Pak seratus" sambil memberikan nomor handphone Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas).

3. Bahwa pada hari Juma't tanggal 28 Juni 2019 Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) mengirim pesan Wa "ini yang Xpander gak bisa 110 Pak, saya udah telepon, kalo ok saya antar sama teman saya Pak" jawab Saksi "Maaf Pak tinggal 100 pas" jawab Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) "Hehehe kirain bisa 110 biar gak terlalu mepet kebutuhannya" jawab Saksi "Ya segitu adanya Pak" jawab Saksi-3 "Ya udah ok Pak ditunggu kabarnya", kemudian Saksi mengirim pesan Wa kepada Saksi-3 "Sudah jadi jalan kah" jawab Saksi-3 "ini sudah jalan" jawab Saksi "OK", selanjutnya Saksi diberitahu oleh Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) berkata "Kayaknya yang mau gadai mobil sudah datang mas" dan Saksi bertanya kepada Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) "Bener ini mobilnya Pak" jawab Saksi-7 "Benar mas ini saya beli seken, ini seratus juta mas saya gadai selama satu tahun, paling delapan bulan saya ambil, kalo satu tahun lewat mobil jadi hak milik mas Erwand" jawab Saksi "Buat apa Pak dananya" Jawab Saksi-7 "Saya mau memperbesar usaha dibidang kasur busa" Jawab Saksi "Oya sudah mas semoga lancar usahanya", kemudian Saksi-7 menyerahkan STNK dan BPKB palsu beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan nama pemilik mobil an. Sdr. Ali Usman dan Saksi langsung mengecek fisik luar atau cat body mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Saksi menyuruh Sdr. Mudo Dimas Sarwanto untuk membuat surat perjanjian gadai yang isi suratnya gadai mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik nomor B 2511 UKA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dan tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 uang tersebut harus dikembalikan kemudian ditandatangani oleh Saksi (penerima gadai) dan Saksi-7 (penggadai mobil) sebagai Saksi adalah Saksi-2 dan Sdr. Mudo Dimas Sarwanto, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai kepada Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dihitung oleh Saksi-7 jumlahnya lengkap dan yang menyaksikan adalah Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas), Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif), Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan Sdr. Mudo Dimas Sarwanto.

Hal. 36 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) mengirim pesan Wa yang isinya agar Saksi mengirimkan foto STNK mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik yang digadai kepada Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Saksi-7 mengirim pesan Wa yang isinya agar Saksi-3 mengirimkan foto BPKB mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik dan Saksi balas pesan Wa Saksi-7 "Mau dijual berapa Pak" jawab Saksi-7 "190 Pak masih sama saudara sendiri" jawab Saksi "Siap Pak semoga lancar yang saya juga lancar", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2020 Saksi-7 mengirim pesan Wa kepada Saksi-3 memberitahukan sudah tiba di Kantor LPDUK Kemenpora Jakarta Pusat dan mengatakan ingin istirahat dikantin, kemudian Saksi-7 dan Terdakwa masuk kedalam ruang Kantor LPDUK menemui Saksi dan Saksi-7 berkata ingin mengambil mobil Mitsubishi Xpander dan Saksi tetapi Saksi-7 belum mempunyai uang dan rencana malam itu juga Saksi-7 akan menggadai mobil di Koperasi dan setelah mendapatkan uang akan mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

6. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) akan mengadakan pertemuan dengan orang dan Koperasi di daerah Kelapa Gading berubah ke Bintaro dan terakhir di daerah Slipi Jakarta Barat, kemudian Saksi menyerahkan kunci kontak beserta STNK dan BPKB palsu, kemudian Saksi menyuruh Saksi untuk ikut mendampingi teman laki-laki dan Saksi-7, sekitar pukul 22.30 WIB Saksi-7 ijin keluar ruangan dengan alasan mengantuk dan ingin mencari angin, karena lama Saksi menghubungi Saksi-7 nomor handphonenya sudah tidak aktif dan keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 2020 Saksi dan Sdr. Mudo Dimas Sarwanto mencari Saksi-7 ke rumahnya di daerah Pasar Kemis Tangerang namun Saksi-7 tidak diketemukan dan tidak lama kemudian Saksi-7 menghubungi Sdr. Mudo Dimas Sarwanto mengatakan "Mohon maaf sekali Pak semalam saya panik, saya takut. Dapat info dari teman bahwa teman saya dan teman mas ada di Polda" jawab Sdr. Mudo Dimas Sarwanto "Kenapa" Jawab Saksi-7 "Untuk masalah apa saya tidak tahu, yang penting kita ketemuan disekitar Polda", kemudian Saksi dan Sdr. Mudo Dimas Sarwanto melanjutkan perjalanan ke Polda Metro Jaya saat di jalan Saksi menghubungi Saksi-7 dan nomor handphonenya sudah tidak aktif akhirnya Saksi memutuskan untuk pergi ke Kantor LPDUK Jakarta Pusat.

7. Bahwa pada hari Juma't tanggal 19 Juni 2020 Saksi dipanggil ke Polda Metro Jaya dan bertemu Brigadir Adrian dan saat itu Saksi dijelaskan permasalahan penangkapan Terdakwa dan Saksi-2 di daerah Slipi Jakarta Barat yang diduga akan menggadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol B 2511 UKA beserta surat STNK dan BPKB palsu.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : **Muhamad Arif**
Pekerjaan : Karyawan Sattf Sub Divisi Umum LPDUK Kemenpora
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 37 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :
putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Pluis RT 001 RW 014 Kel. Grogol
Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta
Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di area parkir LPDUK Kemenpora Jl. New Delhi RT 001 RW 003 Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat pada saat melakukan transaksi gadai menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik nopol B 2511 UKA (saat ini diketahui Nopol palsu) yang diketahui milik Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) kepada Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) yaitu rekan kerja di LPDUK Kemenpora namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui gadai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik nopol B 2511 UKA oleh Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) kepada Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, kemudian pada saat proses gadai dibuat surat perjanjian gadai yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-8 dan Saksi-7 namun Saksi tidak melihat isi surat tersebut.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi melihat Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dan Terdakwa beserta istri dan seorang anaknya, Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan kurang lebih 4 (empat) orang laki-laki menemui Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) di Kantor LPDUK Kemenpora, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi melihat Saksi 8 menyerahkan kunci kontak beserta STNK dan BPKB palsu mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik Nopol B 2511 UKA kepada teman laki-laki Saksi-7 dan Saksi-8 memanggil Saksi berkata "Rif kamu ikut dia temannya Titis ke Slipi, untuk jadi Saksi penerimaan uang seratus juta di Koperasi, gak usah takut nanti kamu balik lagi ke Kantor bareng teman-temannya Titis", selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) mengemudikan mobil Mitsubishi Xpander dan Saksi duduk dikursi penumpang tengah pada saat diperjalanan Saksi bertanya kepada Saksi-2 "Pak ini mau kemana, ke Slipi tinggal lurus belok kiri, kok muter-muter" jawab Saksi-2 "Mau jemput orang dulu didepan SCBD" setelah tiba didepan gedung BEJ (Bursa Efek Jakarta) kawasan SCBD Jakarta Selatan berhenti dipinggir jalan dan Saksi melihat Sdr. Sartono menghampiri Terdakwa.

Hal. 38 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB tiba di daerah Kebon Sayur Slipi Jakarta Barat Terdakwa memarkirkan mobilnya disebarean warteg dan Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) memarkirkan mobil didepan warteg sedangkan Sdr. Sartono saat tiba langsung turun dari kendaraan, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 turun dan mobil melihat Sdr. Sartono menemui seorang laki-laki yang diketahui orang Koperasi, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan kunci kontak beserta STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander kepada Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang kurang lebih 4 (empat) orang anggota Polisi dari Polda Metro Jaya berpakaian preman dengan menggunakan senjata pistol mengamankan Saksi, Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Sartono berikut mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nopol B 2511 UKA dibawa ke Polda Metro Jaya.

5. Bahwa pada Juma't tanggal 29 Mei 2020 Saksi, Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali), Terdakwa dan Sdr. Sartono dibawa naik ke lantai 4 (empat) ruang Resmob Unit 2 (dua) kemudian Terdakwa langsung diperiksa oleh anggota Polisi dan sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 4 (empat) orang dan Polisi Militer dan kami bertiga diperiksa oleh anggota Polisi, selanjutnya saat diperiksa oleh Penyidik Polisi yang bernama Sdr. Adrian, Saksi mengetahui ternyata surat SINK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nopol B 2511 UKA adalah palsu dan diduga dilakukan oleh Terdakwa, kemudian status mobil tersebut milik Saksi-2 masih dalam angsuran kredit (leasing) dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Sdr. Sartono diijinkan pulang sedangkan Saksi-2 masih ditahan di Mapolda Metro Jaya berikut 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik dengan Nopol B 2511 UKA beserta STNK dan BPKB palsu.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa tahun 2008 ditugaskan di Gudang Pusat Senjata dan Optik II Ditpalad Sidoarjo dan tahun 2013 dipindah tugaskan ke Gupustekmek (Gudang Pusat Teknologi Mekanik) Pulogadung Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081903760487.

2. Bahwa pada tahun 2018 Sdr. Acong menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada mobil Toyota Fourtuner VRZ kemudian oleh Terdakwa ditanyakan kepada Sdr. Bobby tentang mobil tersebut ada dan posisi berada di Sukabumi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Bobby menghubungi Terdakwa untuk memastikan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa diteruskan kepada Sdr. Acong melalui Whastapp.

Hal. 39 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keesokan hari Sdr. Acong menghubungi Terdakwa karena malam hari Sdr Acong ketiduran dan menyampaikan mobil Fortuner VRZ yang dicari sudah ada dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mobilnya ada di Pelabuhan Ratu Sukabumi, selanjutnya disetujui oleh Sdr. Acong dan akan segera berangkat ke Sukabumi karena mobil ada di sana.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menuju rumah Sdr. Bobby di Bogor dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat langsung berangkat ke Pelabuhan Ratu Sukabumi Bersama kawan Terdakwa menuju Sukabumi (lokasi mobil Fortuner VRZ), selanjutnya Sdr. Acong dan Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) dan 2 (dua) orang temannya tidak dikenal sampai di Pelabuhan Ratu Sukabumi.
5. Bahwa Sdr. Acong memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil (ilegal) Toyota Fortuner VRZ tahun 2013, kemudian setelah sampai di ATM BCA Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Bobby sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Bobby dan Pemilik mobil Toyota Fortuner VRZ masuk kedalam ATM BCA untuk menyerahkan mobil Toyota Fortuner VRZ kepada Sdr. Acong dan sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. Acong menghubungi Terdakwa menyampaikan mobil Toyota Fortuner VRZ yang dibeli mogok di pintu masuk tol Ciawi Bogor setelah 1 (satu) jam Terdakwa dan Sdr. Bobby datang langsung membawa mobil Toyota Fortuner VRZ ke rumah Sdr. Bobby di daerah Kp. Cibatok Bogor (dekat Polsek Cibatok Bogor) dengan diderek oleh mobil Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-3 (Sdri. Endah Tri Pamungkas) menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Acong agar dikembalikan uang saja dan meminta pertanggung jawaban dan Terdakwa dan Sdr. Acong, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu Saksi-3 untuk mencari mobil Toyota Fortuner VRZ bodong dengan cara menggunakan uang Saksi-3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah uang pribadi Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jul untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Gupustekmek Pulo Gadung dan uangnya akan diambil oleh orang suruhan Terdakwa a.n. Sdr. Jul.

Hal. 40 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai di awal tahun 2019 Sdr. Jul belum juga mendapatkan mobil Toyota Fourtuner VRZ dan Sdr. Jul menyampaikan ada mobil namun bukan mobil Toyota Fortuner VRZ melainkan mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik ada pemiliknya dan harus ditebus sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 namun Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) tidak mau menambah uang lagi, kemudian pada bulan Februari 2019 Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Tangerang untuk menemui pemilik mobil Mitsubishi Xpander yaitu Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan membahas tentang penebusan mobil, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Sdr. Wawan sudah mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikan kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Babelan Bekasi Jawa Barat.

8. Bahwa Terdakwa akan menyerahkan kepada Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) namun Saksi-3 tidak setuju karena tidak sesuai dengan permintaan yaitu mobil Toyota Fourtuner VRZ apalagi dengan kondisi mobil Mitsubishi Xpander masih dalam angsuran (Credit/Leasing), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 agar tidak dikejar Leasing/Depkolektor Terdakwa berencana mau membuatkan STNK dan BPKB palsu.

9. Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa mengajak Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) ke tempat senior Terdakwa yaitu Saksi-6 (Praka Munawar) yang berada di daerah Rusun Bengpuspal Bandung Jawa Barat, kemudian bertemu di depan Minimarket Bengpuspal Mart (Koperasi Bengpuspalad) berbincang-bincang dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-6 agar dibuatkan surat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik dan Terdakwa berkata kendaraan akan dipakai sendiri.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-6 (Praka Munawar) menelepon temannya dan bersedia untuk membuatkan surat STNK dan BPKB palsu dengan harga yang disepakati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengirimkan pesan Whastapp kepada Saksi-6 yang isinya Nomor Rangka dan Nomor Mesin serta jenis mobil Mitsubishi Xpander warna silver metalik yang nantinya akan diteruskan kepada teman Saksi-6.

11. Bahwa kemudian teman Saksi-6 (Praka Munawar) meminta agar dikirim separuhnya sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan di sanggupi oleh Terdakwa, kemudian sekira 1 (satu) jam Terdakwa mengirimkan uang ke rekening Saksi-6 Bank BRI dengan menunjukkan bukti transfer telah berhasil ke rekening Saksi-6 sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) sekitar pukul 17.45 WIB pamit pulang ke Jakarta dengan mengendarai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik.

Hal. 41 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian tepatnya masih di bulan Mei Saksi-6 (Praka Munawar) bertemu dengan Terdakwa menyerahkan surat STNK dan BPKB palsu dan bukti transfer yang kedua sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil mengecek surat-surat kemudian Saksi-6 pulang ke Gpusjat Puspald Cakung Jakarta Timur.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) menghubungi Terdakwa dan berkata sudah ada yang mau menggadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 untuk mengantarkan mobil Mitsubishi Xpander ke LPDUK Menpora, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 standby diparkiran LPDUK Menpora setelah sampai Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) menemui Terdakwa dan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 sampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-7 bertemu dengan Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) didepan Kantor LPDUK Menpora dan Terdakwa bersama Saksi-7 tidak ikut hanya melihat dari kejauhan, kemudian Saksi-8 melihat mobil Mitsubishi Xpander dan mengecek keadaan mobil.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 terjadi transaksi gadai mobil Mitsubishi Xpander antara Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan proses gadai mobil Mitsubishi Xpander dari tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, kemudian Saksi-8 membuat surat perjanjian gadai mobil Mitsubishi Xpander dan ditandatangani oleh Saksi-8 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang tunai gadai mobil Mitsubishi Xpander kepada Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

15. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa, Saksi-3 (Sdr.Haedar Ali), Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi), Saksi-4 (Sdr. Winarno) dan Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) melakukan pertemuan di rumah Saksi-4 di daerah Tangerang kemudian Saksi-3 memberikan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di berikan kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di berikan kepada Saksi-2 dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di berikan kepada Saksi-7 dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di berikan kepada Saksi-4.

16. Bahwa pada bulan April 2020 Saksi-3 (Sdr.Haedar Ali) menghubungi Terdakwa dan berkata gadai mobil Mitsubishi Xpander sudah mendekati tempo dan meminta tolong untuk dipasarkan kembali dengan tujuan untuk mengembalikan uang Saksi-8 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi-3 menyarankan agar di tawarkan di Medsos Facebook dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya Saksi-3 menuliskan di halaman Facebooknya "Mobil Mitsubishi Xpander Tahun 2018 mau digadai 130 juta".

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Sdr. Sartono menghubungi Terdakwa untuk menawar mobil Mitsubishi Xpander dan Terdakwa berkata mobil dijual dengan harga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono menyepakati harga tersebut, akan tetapi Terdakwa akan menerima sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan uang yang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai Mediator.

Hal. 42 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa berangkat bersama istri dan anak Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) di Menpora untuk mengambil mobil Mitsubishi Xpander yang digadai oleh Saksi-8 (Sdr.Erwind Astanto) bertujuan untuk di jual kepada Sdr. Sartono, kemudian Saksi-8 memberikan mobil Mitsubishi Xpander beserta surat STNK dan BPKB palsu kepada Saksi-2 dan Saksi-7 selanjutnya mobil Mitsubishi Xpander dibawa oleh Saksi-2 dan ditemani oleh teman Saksi-8 menuju tempat yang akan digadai dan untuk Saksi-7 tinggal di Menpora sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sartono bertemu di Jl. Anggrek Cenderawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi-2 memberikan kunci kontak beserta surat STNK dan BPKB palsu kepada Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartono dan mengobrol dan pada saat mengobrol datang seorang laki-laki penyampaian dari Sdr. Sartono adalah orang yang mau membeli mobilnya dan tidak lama datang beberapa petugas Subdit II/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Muhamad Arif Saksi-9 (Sdr.Muhammah Arif) dan Sdr. Sartono dibawa ke Polda Metro Jaya beserta mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan penggunaan STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik dari Nopol yang sebelumnya B 1837 CZD menjadi Nopol palsu B 2511 UKA tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak leasing PT. Dipo Star Finance sebagai pemilik mobil yang sah karena mobil masih status angsuran kredit oleh Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali).

18. Bahwa tujuan Terdakwa mau membantu Saksi-3 (Sdri. Endah Tri Pamungkas) mencari mobil Mitsubishi Xpander milik Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) yang masih berstatus kredit leasing PT. Dipo Star Finance agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu Saksi-3 memesan STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA agar mobil tersebut dapat digadai atau dijual kembali dan untuk menghindari pencarian leasing karena status mobil tersebut adalah mobil kredit leasing oleh Saksi-2.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA yang dibuat oleh teman Saksi-6 (Praka Munawar) adalah palsu karena tidak dibuat oleh pihak yang berwenang.

20. Bahwa menurut Terdakwa pemilik yang sah dari mobil Mitsubishi Xpander tersebut adalah leasing karena Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) belum melunasi kewajibannya sehingga mobil tersebut tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan leasing sebagai pemilik pembiayaan.

21. Bahwa yang dirugikan dari penggunaan STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA tersebut adalah pihak leasing sebagai pemilik mobil yang sah karena mobil masih status kredit leasing oleh Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali).

22. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

Hal. 43 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa surat :

- 2 (dua) Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa 2 (dua) Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang merupakan penetapan penyitaan terhadap barang-barang yaitu 1 (satu) buah BPKB diduga palsu mobil Xpander, 1 (satu) buah STNK diduga palsu mobil Xpander dan 1 (satu) unit mobil Xpander warna silvermetalik tahun 2018 digunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), yang dikeluarkan secara sah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Penetapan 797/Pen.Pid/2020/PN Jkt.Brt oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 (Sdri. Endah Tri Pamungkas) yaitu:

Hal. 44 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan uang pribadi Terdakwa tetapi uang dari Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya menggunakan uang pinjaman dengan menggunakan nama Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa datang ke Bandung untuk pembuatan STNK dan BPKB menemui teman Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) bukan menemui Saksi-6 (Praka Munawar).

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 (Praka Munawar) yaitu:

a. Bahwa yang menawarkan untuk membuat STNK dan BPKB palsu adalah Prak munawar bukan Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa tidak memberikan kepastian dalam pembuatan STNK dan BPKB palsu tetapi Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) yang memutuskan pembayaran I dilakukan oleh Terdakwa dan pembayaran II dilakukan oleh Saksi-3, sedangkan Terdakwa hanya mengenalkan kepada Saksi-3.

3. Bahwa atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan para Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) adalah orang yang minta dicarikan mobil Toyota Fourtuner VRZ melalui Sdr. Acong kemudian Sdr. Acong menghubungi Terdakwa untuk mencarikan mobil sesuai pesanan Saksi-3, sedangkan Saksi-6 (Praka Munawar) adalah orang yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan para Saksi dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan apa yang diterangkan oleh Saksi-3 dan Saksi-6 saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain, karena Saksi-3 dan Saksi-6 tidak dapat hadir di persidangan, sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 45 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa tahun 2008 ditugaskan di Gudang Pusat Senjata dan Optik II Ditpalad Sidoarjo dan tahun 2013 dipindah tugaskan ke Gupustekmek (Gudang Pusat Teknologi Mekanik) Pulogadung Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081903760487.

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2018 Sdr. Endah Tri Pamungkas (Saksi-3) meminta tolong kepada Sdr. Acong untuk mencari mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada mobil Toyota Fourtuner VRZ kemudian oleh Terdakwa ditanyakan kepada Sdr. Bobby tentang mobil tersebut ada dan posisi berada di Sukabumi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Bobby menghubungi Terdakwa untuk memastikan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa diteruskan kepada Sdr. Acong melalui Whastapp.

3. Bahwa benar keesokan hari Sdr. Acong menghubungi Terdakwa karena malam hari Sdr. Acong ketiduran dan menyampaikan mobil Fortuner VRZ yang dicari sudah ada dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mobilnya ada di Pelabuhan Ratu Sukabumi, selanjutnya disetujui oleh Sdr. Acong dan akan segera berangkat ke Sukabumi karena mobil ada di Sukabumi.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Haedar Ali) dan Sdr. Acong bersama 2 (dua) orang temannya berangkat menuju ke tempat Sdr. Bobby di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dengan mengendarai mobil milik Sdr. Acong, pada saat tiba ditempat Sdr. Bobby bertemu dengan Terdakwa yang sudah tiba lebih dulu, kemudian terjadi kesepakatan tentang harga mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ tahun 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Sdr. Acong memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil (ilegal) Toyota Fourturer VRZ tahun 2013 kemudian setelah sampai di ATM BCA Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Bobby sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Bobby dan Pernilik mobil Toyota Fourtuner VRZ masuk kedalam ATM BCA untuk menyerahkan mobil Toyota Fourtuner VRZ kepada Sdr. Acong.

Hal. 46 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB mobil merk Toyota Fortuner VRZ tersebut dikendarai oleh Sdr. Acong bersama 1 (satu) teman Sdr. Acong sedangkan Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) bersama 1 (satu) teman Sdr. Acong mengendarai mobil milik Sdr. Acong menuju Jakarta, namun sekira pukul 02.00 WIB saat akan masuk Tol Ciawi Bogor mobil Toyota Fortuner VRZ yang dikendarai oleh Sdr. Acong mogok (rusak mesin), kemudian Sdr. Acong menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa mobil Toyota Fortuner VRZ yang baru dibeli dari Adr. Bobby mogok (rusak), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobby datang lalu mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diderek/ditarik menggunakan mobil milik Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Bobby di daerah Kp. Cibatok Bogor.

7. Bahwa benar karena mobil Toyota Fortuner VRZ mengalami rusak dan tidak bisa dibawa ke Jakarta, selanjutnya Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Acong agar dikembalikan uang saja dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Sdr. Acong, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu Saksi-3 untuk mencari mobil Toyota Fortuner VRZ bodong dengan cara menggunakan uang Saksi-3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jul untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Gupustekmek Pulo Gadung dan uangnya akan diambil oleh orang suruhan Terdakwa an. Sdr. Jul.

8. Bahwa benar sampai awal tahun 2019 Sdr. Jul tidak mendapatkan mobil Toyota Fortuner melainkan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD milik Sdr. Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) dan harus ditebus lebih dahulu serta Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) diminta untuk menambah uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena mobil Mitsubishi Xpander tersebut statusnya masih digadai sama orang lain, tetapi Saksi-3 tidak bersedia menambah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Terdakwa a.n Wawan yang akan menebus mobil Mitsubishi Xpander kepada Saksi-2 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan harapan setelah mobil ditebus selanjutnya mobil tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Wawan dan jika mobil sudah terjual uang milik Sdr. Wawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal. 47 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) datang kerumah Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) di Kp. Sangiang RT 02 RW 04 Kel. Sangiang Jaya, Periode Kota Tangerang yang rencananya Terdakwa akan membeli mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun tidak jadi karena Terdakwa hanya memiliki uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyatakan kepada Terdakwa untuk menggadai saja dan Terdakwa bersedia menggadai mobil milik Saksi-2 tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang kerumah Saksi-2 untuk bertransaksi gadai 1 (satu) unit mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dirumah teman Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdr. Winarno) di Perumahan Villa Tangerang Elok kel. Pasar Kemis, Tangerang di saksikan oleh teman Saksi-2 an. Saksi-5 (Sdr. Susilo Catur Wardoyo), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BCA Saksi-4 dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-2 melalui handphone bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Sdr. Wawan ke nomor rekening Saksi-4. Setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar pada saat digadai oleh Terdakwa mobil tersebut dalam status masa angsuran Kredit oleh Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) kepada PT. Dipo Star Finance yang setiap bulannya sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat terjadi transaksi gadai tidak diketahui/ tidak seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD kerumah Terdakwa di Kp. Baru RT 016 RW 006, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas), namun Saksi-3 tidak bersedia karena tidak sesuai dengan permintaan awal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ, apalagi status mobil masih dalam masa angsuran (kredit/leasing), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar tidak kejar-kejar oleh pihak leasing/debcoletor kemudian Terdakwa berencana membuat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD.

12. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) pergi ke Bandung menemui Saksi-6 (Praka Munawar) dengan tujuan memesan STNK dan BPKB Palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol 1837 CZD, setelah bertemu dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 menelpon temannya yang dapat membuat STNK dan BPKB palsu, lalu Saksi-6 menyerahkan handphone kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Saksi-6 agar dibuatkan STNK dan BPKB dan disepakati biayanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto melalui aplikasi Whastapp yang isinya Nomor Rangka dan Nomor mesin serta merk mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik kepada Saksi-6 yang akan diteruskan kepada temannya.

Hal. 48 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian dalam pembuatan STNK dan BPKB palsu tersebut Terdakwa telah 2 (dua) kali pengiriman biaya dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi-6 (Prka Munawar) melalui Bank BRI masing-masing sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya oleh Saksi-6 dikirimkan/ditransfer kepada temannya yang membuat STNK dan BPKB palsu dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa bertemu Saksi-6 di tempat pencucian mobil dekat pintu Gerbang Gupustekmek Pulo Gadung Jakarta Timur lalu Saksi-6 menyerahkan STNK dan BPKB palsu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengecek STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik yang diganti dengan Nopol palsu dari Nopol B 1837 CZD yang benar menjadi B 2511 UKA (palsu), selanjutnya sejak itu Terdakwa telah menggunakan STNK dan BPKB serta Nopol palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik.

14. Bahwa benar pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik milik Saksi-2 yang digadai oleh Terdakwa sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Mitsubishi Xpander warna metalik milik Saksi-2 yang sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu tersebut akan digadaikan lagi oleh Terdakwa. Kemudian terjadi kompromi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai pemilik mobil, Sdr. Winarno (Saksi-4) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) bersedia mengaku sebagai pemilik 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander warna metalik Nopol B2511 UKA palsu tersebut sedangkan Saksi-2 sebagai pemilik mobil tersebut tidak bersedia mengaku sebagai pemilik karena merasa takut dan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 palsu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk selanjutnya dijual/digadaikan kepada orang lain dengan harapan harga gadainya tinggi karena adanya STNK dan BPKB serta bila sudah berhasil digadaikan uang hasil gadai akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan kepada Saksi-3.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2019 Saksi-3 melalui teman Saksi-3 an Sdr. Haris memberi tahu temannya Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) bersedia menggadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat 28 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 menelpon Saksi-3 untuk melakukan transaksi gadai mobil Mitsubishi Xpander Metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Saksi-3, Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dan Saksi-8 di Area LPDUK Menpora, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dini hari tercapai kesepakatan antara Saksi-7 sebagai pihak yang menggadaikan dengan Saksi-8 sebagai pihak yang menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dengan nilai gadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash/tunai dan dibuat surat perjanjian gadai antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, setelah itu mobil beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu diserahkan kepada Saksi-8 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-7 diberikan kepada Saksi-3.

Hal. 49 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander, kemudian uang tersebut yang awalnya akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi-3 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 berubah pikiran dan pada tanggal 16 Agustus 2019 diadakan pertemuan di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 memberikan uang hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 telah membantu Saksi-3 mendapatkan uangnya kembali dari rencana membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang tidak jadi tersebut.

17. Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) akan habis masa gadainya dan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari penggadaian dengan tujuan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi-8, kemudian Saksi-3 menawarkan gadai mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA melalui media sosial Facebook milik Saksi-3 yang bertuliskan "mobil Mitsubishi Xpander Th. 2018 mau digadai 130 juta", dengan mencantumkan Nomor Handphone milik Terdakwa jika ada yang berminat langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ada seseorang an. Sdr. Sartono menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa yang mengatakan ingin menawar mobil yang ditawarkan oleh Saksi-3 di Facebooknya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sartono bahwa mobil tersebut dijual/digadaikan dengan harga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono bersedia tetapi Terdakwa akan menerima Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai mediator.

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya mengendarai mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nopol B 1946 EOA untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) di LPDUK Menpora untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 dengan tujuan untuk dijual/digadaikan lagi kepada Sdr. Sartono, setelah tiba di LPDUK Menpora bertemu Saksi-8 kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA berikut kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu mobil tersebut kepada Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-7 selanjutnya mobil Mitsubishi Xpander dibawa oleh Saksi-2 dengan ditemani oleh Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) temannya Saksi-8, selanjutnya berangkat menuju ke tempat akan digadaikannya mobil tersebut yaitu di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai mobilnya sendiri mengikuti Saksi-2, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di LPDUK Menpora sebagai jaminan.

Hal. 50 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali), Terdakwa dan Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) tiba di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, setelah itu Saksi-2 memberikan kunci kontak beserta STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartono dan mengobrol, kemudian saat Terdakwa dengan Sdr. Sartono mengobrol datang seseorang laki-laki temannya Sdr. Sartono yang akan membeli/menggadaikan mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA, namun tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Sudit II/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Sartono lalu dibawa ke Polda Metro Jaya berikut Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA tersebut.

20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan penggunaan STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik dari Nopol yang sebelumnya B 1837 CZD menjadi Nopol palsu B 2511 UKA tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak leasing PT. Dipo Star Finance sebagai pemilik mobil yang sah karena mobil masih status angsuran kredit oleh Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali).

21. Bahwa benar tujuan atau motivasi Terdakwa mau membantu Saksi-3 (Sdri. Endah Tri Pamungkas) mencari mobil Mitsubishi Xpander milik Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) yang masih berstatus kredit leasing PT. Dipo Star Finance agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu Saksi-3 memesan STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA agar mobil tersebut dapat digadaikan atau dijual kembali dan untuk menghindari pencarian leasing karena status mobil tersebut adalah mobil kredit leasing oleh Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa mengenai status barang bukti dan biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus dari sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Hal. 51 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (Clementie) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Dan

Kedua:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan"

Unsur ketiga : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 52 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa tahun 2008 ditugaskan di Gudang Pusat Senjata dan Optik II Ditpalad Sidoarjo dan tahun 2013 dipindah tugaskan ke Gupustekmek (Gudang Pusat Teknologi Mekanik) Pulogadung Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081903760487.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar sesuai pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Hal. 53 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta di atas Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Bahwa dalam hal "Jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan "Menyewa" adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan "Menukar" adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud "Menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Hal. 54 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya sesuai dengan ketentuan hukum perdata maupun hukum adat. Dalam jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku (sah) sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang diperjualbelikan tersebut.

Yang dimaksud dengan “Menggadaikan” adalah memberikan sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak (debitur) melepaskan barang yang ditukar dengan uang sebagai harga gadai. Dalam hal gadai baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur), kecuali dalam hal tertentu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yang dapat memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud “Menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan) tersebut harus dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu: “Untuk menarik keuntungan menggadaikan sesuatu benda”.

Hal. 55 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira tahun 2018 Sdr. Endah Tri Pamungkas (Saksi-3) meminta tolong kepada Sdr. Acong untuk mencari mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada mobil Toyota Fourtuner VRZ kemudian oleh Terdakwa ditanyakan kepada Sdr. Bobby tentang mobil tersebut ada dan posisi berada di Sukabumi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Bobby menghubungi Terdakwa untuk memastikan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa diteruskan kepada Sdr. Acong melalui Whastapp.
2. Bahwa benar keesokan hari Sdr. Acong menghubungi Terdakwa karena malam hari Sdr. Acong ketiduran dan menyampaikan mobil Fortuner VRZ yang dicari sudah ada dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mobilnya ada di Pelabuhan Ratu Sukabumi, selanjutnya disetujui oleh Sdr. Acong dan akan segera berangkat ke Sukabumi karena mobil ada di Sukabumi.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Haedar Ali) dan Sdr. Acong bersama 2 (dua) orang temannya berangkat menuju ke tempat Sdr. Bobby di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat dengan mengendarai mobil milik Sdr. Acong, pada saat tiba ditempat Sdr. Bobby bertemu dengan Terdakwa yang sudah tiba lebih dulu, kemudian terjadi kesepakatan tentang harga mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ tahun 2016 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Sdr. Acong memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil (ilegal) Toyota Fourturer VRZ tahun 2013 kemudian setelah sampai di ATM BCA Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Bobby sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Bobby dan Pernilik mobil Toyota Fourtuner VRZ masuk kedalam ATM BCA untuk menyerahkan mobil Toyota Fourtuner VRZ kepada Sdr. Acong.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB mobil merk Toyota Fortuner VRZ tersebut dikendarai oleh Sdr. Acong bersama 1 (satu) teman Sdr. Acong sedangkan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) bersama 1 (satu) teman Sdr. Acong mengendarai mobil milik Sdr. Acong menuju Jakarta, namun sekira pukul 02.00 WIB saat akan masuk Tol Ciawi Bogor mobil Toyota Fortuner VRZ yang dikendarai oleh Sdr. Acong mogok (rusak mesin), kemudian Sdr. Acong menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa mobil Toyota Fortuner VRZ yang baru dibeli dari Adr. Bobby mogok (rusak), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobby datang lalu mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diderek/ditarik menggunakan mobil milik Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Bobby di daerah Kp. Cibatok Bogor.

Hal. 56 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar karena mobil Toyota Fortuner VRZ mengalami rusak dan tidak bisa dibawa ke Jakarta, selanjutnya Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Acong agar dikembalikan uang saja dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Sdr. Acong, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu Saksi-3 untuk mencari mobil Toyota Fourtuner VRZ bodong dengan cara menggunakan uang Saksi-3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jul untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fourtuner VRZ dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Gupustekmek Pulo Gadung dan uangnya akan diambil oleh orang suruhan Terdakwa an. Sdr. Jul.

7. Bahwa benar sampai awal tahun 2019 Sdr. Jul tidak mendapatkan mobil Toyota Fortuner melainkan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD milik Sdr. Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) dan harus ditebus lebih dahulu serta Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) diminta untuk menambah uang tebusan sejumlah Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) karena mobil Mitsubishi Xpander tersebut statusnya masih digadai sama orang lain, tetapi Saksi-3 tidak bersedia menambah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Terdakwa a.n Wawan yang akan menebus mobil Mitsubishi Xpander kepada Saksi-2 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan harapan setelah mobil ditebus selanjutnya mobil tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Wawan dan jika mobil sudah terjual uang milik Sdr. Wawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal. 57 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) datang kerumah Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) di Kp. Sangiang RT 02 RW 04 Kel. Sangiang Jaya, Perioik Kota Tangerang yang rencananya Terdakwa akan membeli mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun tidak jadi kerana Terdakwa hanya memiliki uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyatakan kepada Terdakwa untuk menggadai saja dan Terdakwa bersedia menggandai mobil milik Saksi-2 tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang kerumah Saksi-2 untuk bertransaksi gadai 1 (satu) unit mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dirumah teman Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdr. Winarno) di Perumahan Villa Tangerang Elok kel.Pasar Kemis, Tangerang di saksikan oleh teman Saksi-2 an. Saksi-5 (Sdr. Susilo Catur Wardoyo), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BCA Saksi-4 dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-2 melalui handphone bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Sdr. Wawan ke nomor rekening Saksi-4. Setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar pada saat digadai oleh Terdakwa mobil tersebut dalam status masa angsuran Kredit oleh Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) kepada PT. Dipo Star Finance yang setiap bulannya sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat terjadi transaksi gadai tidak diketahui/ tidak seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD kerumah Terdakwa di Kp. Baru RT 016 RW 006, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas), namun Saksi-3 tidak bersedia karena tidak sesuai dengan permintaan awal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Furtuner VRZ, apalagi status mobil masih dalam masa angsuran (kredit/leasing), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar tidak kejar-kejar oleh pihak leasing/debcolector kemudian Terdakwa berencana membuat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD.

Hal. 58 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik milik Saksi-2 yang digadai oleh Terdakwa sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Mitsubishi X Pander warna metalik milik Saksi-2 yang sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu tersebut akan digadaikan lagi oleh Terdakwa. Kemudian terjadi kompromi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai pemilik mobil, Sdr. Winarno (Saksi-4) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) bersedia mengaku sebagai pemilik 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander warna metalik Nopol B2511 UKA palsu tersebut sedangkan Saksi-2 sebagai pemilik mobil tersebut tidak bersedia mengaku sebagai pemilik karena merasa takut dan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 palsu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk selanjutnya dijual/digadaikan kepada orang lain dengan harapan harga gadainya tinggi karena adanya STNK dan BPKB serta bila sudah berhasil digadaikan uang hasil gadai akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan kepada Saksi-3.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2019 Saksi-3 melalui teman Saksi-3 an Sdr. Haris memberi tahu temannya Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) bersedia menggadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat 28 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 menelpon Saksi-3 untuk melakukan transaksi gadai mobil Mitsubishi Xpander Metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Saksi-3, Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dan Saksi-8 di Area LPDUK Menpora, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dini hari tercapai kesepakatan antara Saksi-7 sebagai pihak yang menggadaikan dengan Saksi-8 sebagai pihak yang menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dengan nilai gadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash/tunai dan dibuat surat perjanjian gadai antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, setelah itu mobil beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu diserahkan kepada Saksi-8 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-7 diberikan kepada Saksi-3.

13. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander, kemudian uang tersebut yang awalnya akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi-3 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 berubah pikiran dan pada tanggal 16 Agustus 2019 diadakan pertemuan di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 memberikan uang hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 telah membantu Saksi-3 mendapatkan uangnya kembali dari rencana membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang tidak jadi tersebut.

Hal. 59 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) akan habis masa gadainya dan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari penggadaian dengan tujuan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi-8, kemudian Saksi-3 menawarkan gadai mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA melalui media sosial Facebook milik Saksi-3 yang bertuliskan "mobil Mitsubishi Xpander Th. 2018 mau digadai 130 juta", dengan mencantumkan Nomor Handphone milik Terdakwa jika ada yang berminat langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ada seseorang an. Sdr. Sartono menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa yang mengatakan ingin menawar mobil yang ditawarkan oleh Saksi-3 di Facebooknya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sartono bahwa mobil tersebut dijual/digadaikan dengan harga sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono bersedia tetapi Terdakwa akan menerima Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai mediator.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya mengendarai mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nopol B 1946 EOA untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) di LPDUK Menpora untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 dengan tujuan untuk dijual/digadaikan lagi kepada Sdr. Sartono, setelah tiba di LPDUK Menpora bertemu Saksi-8 kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander Nopol B 2511 UKA berikut kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu mobil tersebut kepada Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-7 selanjutnya mobil Mitsubishi Xpander dibawa oleh Saksi-2 dengan ditemani oleh Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) temannya Saksi-8, selanjutnya berangkat menuju ke tempat akan digadaikannya mobil tersebut yaitu di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai mobilnya sendiri mengikuti Saksi-2, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di LPDUK Menpora sebagai jaminan.

16. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Terdakwa dan Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) tiba di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, setelah itu Saksi-2 memberikan kunci kontak beserta STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartono dan mengobrol, kemudian saat Terdakwa dengan Sdr. Sartono mengobrol datang seseorang laki-laki temannya Sdr. Sartono yang akan membeli/menggadai mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA, namun tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Sudit II/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Sartono lalu dibawa ke Polda Metro Jaya berikut Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA tersebut.

Hal. 60 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggadaikan mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA dengan harga gadai Rp140.000.000,00 dan Terdakwa peroleh keuntungan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Untuk menarik keuntungan menggadaikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa cara memperoleh, mendapatkan, atau memiliki benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, akan tetapi benda tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum (tindak pidana kejahatan).

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya” secara lengkap pasal demi pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan atau cara-cara lain yang secara umum tidak biasa dilakukan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sengkongkol dan lain-lain.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya telah menduga bahwa barang yang dijual atau digadaikannya kepada orang lain tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menjual atau menggadaikannya, karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut, walaupun si pelaku mengetahui resiko atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 61 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sampai awal tahun 2019 Sdr. Jul tidak mendapatkan mobil Toyota Fortuner melainkan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD milik Sdr. Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) dan harus ditebus lebih dahulu serta Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) diminta untuk menambah uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena mobil Mitsubishi Xpander tersebut statusnya masih digadai sama orang lain, tetapi Saksi-3 tidak bersedia menambah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Terdakwa a.n Wawan yang akan menebus mobil Mitsubishi Xpander kepada Saksi-2 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan harapan setelah mobil ditebus selanjutnya mobil tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Wawan dan jika mobil sudah terjual uang milik Sdr. Wawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) datang kerumah Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) di Kp. Sangiang RT 02 RW 04 Kel. Sangiang Jaya, Periok Kota Tangerang yang rencananya Terdakwa akan membeli mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun tidak jadi karena Terdakwa hanya memiliki uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyatakan kepada Terdakwa untuk menggadai saja dan Terdakwa bersedia menggadai mobil milik Saksi-2 tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang kerumah Saksi-2 untuk bertransaksi gadai 1 (satu) unit mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dirumah teman Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdr. Winarno) di Perumahan Villa Tangerang Elok kel.Pasar Kemis, Tangerang di saksikan oleh teman Saksi-2 an. Saksi-5 (Sdr. Susilo Catur Wardoyo), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BCA Saksi-4 dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-2 melalui handphone bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Sdr. Wawan ke nomor rekening Saksi-4. Setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar pada saat digadai oleh Terdakwa mobil tersebut dalam status masa angsuran Kredit oleh Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) kepada PT. Dipo Star Finance yang setiap bulannya sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat terjadi transaksi gadai tidak diketahui/ tidak seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD kerumah Terdakwa di Kp. Baru RT 016 RW 006, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi.

Hal. 62 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas), namun Saksi-3 tidak bersedia karena tidak sesuai dengan permintaan awal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ, apalagi status mobil masih dalam masa angsuran (kredit/leasing), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar tidak kejar-kejar oleh pihak leasing/debcolector kemudian Terdakwa berencana membuat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD.

5. Bahwa benar pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik milik Saksi-2 yang digadai oleh Terdakwa sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Mitsubishi Xpander warna metalik milik Saksi-2 yang sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu tersebut akan digadaikan lagi oleh Terdakwa. Kemudian terjadi kompromi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai pemilik mobil, Sdr. Winarno (Saksi-4) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) bersedia mengaku sebagai pemilik 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander warna metalik Nopol B2511 UKA palsu tersebut sedangkan Saksi-2 sebagai pemilik mobil tersebut tidak bersedia mengaku sebagai pemilik karena merasa takut dan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 palsu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk selanjutnya dijual/digadaikan kepada orang lain dengan harapan harga gadainya tinggi karena adanya STNK dan BPKB serta bila sudah berhasil digadaikan uang hasil gadai akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan kepada Saksi-3.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2019 Saksi-3 melalui teman Saksi-3 an Sdr. Haris memberi tahu temannya Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) bersedia menggadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat 28 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 menelpon Saksi-3 untuk melakukan transaksi gadai mobil Mitsubishi Xpander Metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Saksi-3, Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dan Saksi-8 di Area LPDUK Menpora, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dini hari tercapai kesepakatan antara Saksi-7 sebagai pihak yang menggadaikan dengan Saksi-8 sebagai pihak yang menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dengan nilai gadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash/tunai dan dibuat surat perjanjian gadai antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, setelah itu mobil beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu diserahkan kepada Saksi-8 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-7 diberikan kepada Saksi-3.

Hal. 63 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander, kemudian uang tersebut yang awalnya akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi-3 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 berubah pikiran dan pada tanggal 16 Agustus 2019 diadakan pertemuan di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 memberikan uang hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 telah membantu Saksi-3 mendapatkan uangnya kembali dari rencana membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang tidak jadi tersebut.

8. Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) akan habis masa gadainya dan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari penggadaian dengan tujuan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi-8, kemudian Saksi-3 menawarkan gadai mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA melalui media sosial Facebook milik Saksi-3 yang bertuliskan "mobil Mitsubishi Xpander Th. 2018 mau digadai 130 juta", dengan mencantumkan Nomor Handphone milik Terdakwa jika ada yang berminat langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ada seseorang an. Sdr. Sartono menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa yang mengatakan ingin menawar mobil yang ditawarkan oleh Saksi-3 di Facebooknya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sartono bahwa mobil tersebut dijual/digadaikan dengan harga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono bersedia tetapi Terdakwa akan menerima Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai mediator.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya mengendarai mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nopol B 1946 EOA untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) di LPDUK Menpora untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 dengan tujuan untuk dijual/digadaikan lagi kepada Sdr. Sartono, setelah tiba di LPDUK Menpora bertemu Saksi-8 kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA berikut kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu mobil tersebut kepada Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-7 selanjutnya mobil Mitsubishi Xpander dibawa oleh Saksi-2 dengan ditemani oleh Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) temannya Saksi-8, selanjutnya berangkat menuju ke tempat akan digadaikannya mobil tersebut yaitu di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai mobilnya sendiri mengikuti Saksi-2, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di LPDUK Menpora sebagai jaminan.

Hal. 64 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, benar pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Terdakwa dan Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) tiba di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, setelah itu Saksi-2 memberikan kunci kontak beserta STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartono dan mengobrol, kemudian saat Terdakwa dengan Sdr. Sartono mengobrol datang seseorang laki-laki temannya Sdr. Sartono yang akan membeli/menggadaikan mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA, namun tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Sudit II/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Sartono lalu dibawa ke Polda Metro Jaya berikut Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA tersebut.

Bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang sementara dipegang oleh Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) yang akan habis masa gadainya bukanlah milik Terdakwa tetapi milik PT. Dipo Star Finance yang masih dalam status masa angsuran Kredit oleh Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) kepada PT. Dipo Star Finance yang setiap bulannya sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat terjadi transaksi gadai tidak diketahui/tidak seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa secara bersama-sama diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

a. Mereka yang melakukan suatu Tindakan bahwa mereka yang melakukan suatu tindakan menurut Jonkers sejalan dengan pendapat Noyon adalah petindak-petindak peserta termasuk juga dapat diartikan sebagai petindak tunggal sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau dapat juga lebih dari satu orang dan setiap petindak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

Hal. 65 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan bahwa mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, penyuruh berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

c. Mereka yang turut serta melakukan suatu Tindakan bahwa turut serta melakukan suatu tindakan mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam HR bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dikwalisir sebagai pelaku peserta.

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak dipersyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta dengan kata lain tindak pidana telah terjadi dan masing-masing peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Aus.1933).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 66 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada sekira tahun 2018 Sdr. Endah Tri Pamungkas (Saksi-3) meminta tolong kepada Sdr. Acong untuk mencari mobil bodong merk Toyota Fortuner VRZ, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada mobil Toyota Fourtuner VRZ kemudian oleh Terdakwa ditanyakan kepada Sdr. Bobby tentang mobil tersebut ada dan posisi berada di Sukabumi, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. Bobby menghubungi Terdakwa untuk memastikan harga sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa diteruskan kepada Sdr. Acong melalui Whastapp.
2. Bahwa benar keesokan hari Sdr. Acong menghubungi Terdakwa karena malam hari Sdr. Acong ketiduran dan menyampaikan mobil Fortuner VRZ yang dicari sudah ada dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mobilnya ada di Pelabuhan Ratu Sukabumi, selanjutnya disetujui oleh Sdr. Acong dan akan segera berangkat ke Sukabumi karena mobil ada di Sukabumi.
3. Bahwa benar keesokan hari Sdr. Acong menghubungi Terdakwa karena malam hari Sdr. Acong ketiduran dan menyampaikan mobil Fortuner VRZ yang dicari sudah ada dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mobilnya ada di Pelabuhan Ratu Sukabumi, selanjutnya disetujui oleh Sdr. Acong dan akan segera berangkat ke Sukabumi karena mobil ada di Sukabumi.
4. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Sdr. Acong memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil (ilegal) Toyota Fourtuner VRZ tahun 2013 kemudian setelah sampai di ATM BCA Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdr. Bobby sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Bobby dan Pernilik mobil Toyota Fourtuner VRZ masuk kedalam ATM BCA untuk menyerahkan mobil Toyota Fourtuner VRZ kepada Sdr. Acong.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB mobil merk Toyota Fortuner VRZ tersebut dikendarai oleh Sdr. Acong bersama 1 (satu) teman Sdr. Acong sedangkan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) bersama 1 (satu) teman Sdr. Acong mengendarai mobil milik Sdr. Acong menuju Jakarta, namun sekira pukul 02.00 WIB saat akan masuk Tol Ciawi Bogor mobil Toyota Fortuner VRZ yang dikendarai oleh Sdr. Acong mogok (rusak mesin), kemudian Sdr. Acong menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa mobil Toyota Fortuner VRZ yang baru dibeli dari Adr. Bobby mogok (rusak), selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobby datang lalu mobil Toyota Fortuner VRZ tersebut diderek/ditarik menggunakan mobil milik Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. Bobby di daerah Kp. Cibatok Bogor.

Hal. 67 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar karena mobil Toyota Fortuner VRZ mengalami rusak dan tidak bisa dibawa ke Jakarta, selanjutnya Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. Acong agar dikembalikan uang saja dan meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Sdr. Acong, kemudian Terdakwa mengatakan akan membantu Saksi-3 untuk mencari mobil Toyota Fourtuner VRZ bodong dengan cara menggunakan uang Saksi-3 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga terkumpul sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jul untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fourtuner VRZ dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Gupustekmek Pulo Gadung dan uangnya akan diambil oleh orang suruhan Terdakwa an. Sdr. Jul.

7. Bahwa benar sampai awal tahun 2019 Sdr. Jul tidak mendapatkan mobil Toyota Fortuner melainkan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD milik Sdr. Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) dan harus ditebus lebih dahulu serta Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) diminta untuk menambah uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena mobil Mitsubishi Xpander tersebut statusnya masih digadai sama orang lain, tetapi Saksi-3 tidak bersedia menambah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Terdakwa a.n Wawan yang akan menebus mobil Mitsubishi Xpander kepada Saksi-2 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan harapan setelah mobil ditebus selanjutnya mobil tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Wawan dan jika mobil sudah terjual uang milik Sdr. Wawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa.

Hal. 68 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) datang kerumah Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) di Kp. Sangiang RT 02 RW 04 Kel. Sangiang Jaya, Periode Kota Tangerang yang rencananya Terdakwa akan membeli mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun tidak jadi karena Terdakwa hanya memiliki uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyatakan kepada Terdakwa untuk menggadai saja dan Terdakwa bersedia menggadai mobil milik Saksi-2 tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang kerumah Saksi-2 untuk bertransaksi gadai 1 (satu) unit mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di rumah teman Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdr. Winarno) di Perumahan Villa Tangerang Elok kel. Pasar Kemis, Tangerang di saksi oleh teman Saksi-2 an. Saksi-5 (Sdr. Susilo Catur Wardoyo), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BCA Saksi-4 dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-2 melalui handphone bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Sdr. Wawan ke nomor rekening Saksi-4. Setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa

9. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas), namun Saksi-3 tidak bersedia karena tidak sesuai dengan permintaan awal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ, apalagi status mobil masih dalam masa angsuran (kredit/leasing), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar tidak kejar-kejar oleh pihak leasing/debcolector kemudian Terdakwa berencana membuat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD.

10. Bahwa benar pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik milik Saksi-2 yang digadai oleh Terdakwa sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Mitsubishi Xpander warna metalik milik Saksi-2 yang sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu tersebut akan digadai lagi oleh Terdakwa. Kemudian terjadi kompromi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai pemilik mobil, Sdr. Winarno (Saksi-4) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) bersedia mengaku sebagai pemilik 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander warna metalik Nopol B2511 UKA palsu tersebut sedangkan Saksi-2 sebagai pemilik mobil tersebut tidak bersedia mengaku sebagai pemilik karena merasa takut dan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 palsu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk selanjutnya dijual/digadai kepada orang lain dengan harapan harga gadainya tinggi karena adanya STNK dan BPKB serta bila sudah berhasil digadai uang hasil gadai akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan kepada Saksi-3.

Hal. 69 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2019 Saksi-3 melalui teman Saksi-3 an Sdr. Haris memberi tahu temannya Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) bersedia menggadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat 28 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 menelpon Saksi-3 untuk melakukan transaksi gadai mobil Mitsubishi Xpander Metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Saksi-3, Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dan Saksi-8 di Area LPDUK Menpora, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dini hari tercapai kesepakatan antara Saksi-7 sebagai pihak yang menggadaikan dengan Saksi-8 sebagai pihak yang menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dengan nilai gadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash/tunai dan dibuat surat perjanjian gadai antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, setelah itu mobil beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu diserahkan kepada Saksi-8 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-7 diberikan kepada Saksi-3.

12. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander, kemudian uang tersebut yang awalnya akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi-3 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 berubah pikiran dan pada tanggal 16 Agustus 2019 diadakan pertemuan di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 memberikan uang hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 telah membantu Saksi-3 mendapatkan uangnya kembali dari rencana membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang tidak jadi tersebut.

Hal. 70 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) akan habis masa gadainya dan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari penggadai dengan tujuan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi-8, kemudian Saksi-3 menawarkan gadai mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA melalui media sosial Facebook milik Saksi-3 yang bertuliskan "mobil Mitsubishi Xpander Th. 2018 mau digadai 130 juta", dengan mencantumkan Nomor Handphone milik Terdakwa jika ada yang berminat langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ada seseorang an. Sdr. Sartono menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa yang mengatakan ingin menawar mobil yang ditawarkan oleh Saksi-3 di Facebooknya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sartono bahwa mobil tersebut dijual/digadaikan dengan harga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono bersedia tetapi Terdakwa akan menerima Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai mediator.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya mengendarai mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nopol B 1946 EOA untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) di LPDUK Menpora untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 dengan tujuan untuk dijual/digadaikan lagi kepada Sdr. Sartono, setelah tiba di LPDUK Menpora bertemu Saksi-8 kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA berikut kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu mobil tersebut kepada Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-7 selanjutnya mobil Mitsubishi Xpander dibawa oleh Saksi-2 dengan ditemani oleh Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) temannya Saksi-8, selanjutnya berangkat menuju ke tempat akan digadaikannya mobil tersebut yaitu di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai mobilnya sendiri mengikuti Saksi-2, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di LPDUK Menpora sebagai jaminan.

15. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Terdakwa dan Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) tiba di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, setelah itu Saksi-2 memberikan kunci kontak beserta STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartono dan mengobrol, kemudian saat Terdakwa dengan Sdr. Sartono mengobrol datang seseorang laki-laki temannya Sdr. Sartono yang akan membeli/menggadai mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA, namun tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Sudit II/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Sartono lalu dibawa ke Polda Metro Jaya berikut Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA tersebut.

Hal. 71 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa Terdakwa dalam mengadakan Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali), Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas), Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dan Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) yang adanya kerjasama antara Terdakwa dengan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan"
- Unsur ketiga : "Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian".
- Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 72 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 2008 selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa tahun 2008 ditugaskan di Gudang Pusat Senjata dan Optik II Ditpalad Sidoarjo dan tahun 2013 dipindah tugaskan ke Gupustekmek (Gudang Pusat Teknologi Mekanik) Pulogadung Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31081903760487.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar sesuai pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Hal. 73 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan suatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia terima.

Hal. 74 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sampai awal tahun 2019 Sdr. Jul tidak mendapatkan mobil Toyota Fortuner melainkan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD milik Sdr. Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) dan harus ditebus lebih dahulu serta Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) diminta untuk menambah uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena mobil Mitsubishi Xpander tersebut statusnya masih digadai sama orang lain, tetapi Saksi-3 tidak bersedia menambah uang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa teman Terdakwa a.n Wawan yang akan menebus mobil Mitsubishi Xpander kepada Saksi-2 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan harapan setelah mobil ditebus selanjutnya mobil tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Wawan dan jika mobil sudah terjual uang milik Sdr. Wawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas) datang kerumah Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) di Kp. Sangiang RT 02 RW 04 Kel. Sangiang Jaya, Periok Kota Tangerang yang rencananya Terdakwa akan membeli mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun tidak jadi karena Terdakwa hanya memiliki uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyatakan kepada Terdakwa untuk menggadai saja dan Terdakwa bersedia menggadai mobil milik Saksi-2 tersebut. Kemudian pada bulan Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali datang kerumah Saksi-2 untuk bertransaksi gadai 1 (satu) unit mobil milik Saksi-2 merk Mitsubishi Xpander warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dirumah teman Saksi-2 yaitu Saksi-4 (Sdr. Winarno) di Perumahan Villa Tangerang Elok kel.Pasar Kemis, Tangerang di saksikan oleh teman Saksi-2 an. Saksi-5 (Sdr. Susilo Catur Wardoyo), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor rekening Bank BCA Saksi-4 dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menunjukkan kepada Saksi-2 melalui handphone bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui Sdr. Wawan ke nomor rekening Saksi-4. Setelah itu Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD beserta kunci kontak dan STNK kepada Terdakwa.

Hal. 75 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) pergi ke Bandung menemui Saksi-6 (Prka Munawar) dengan tujuan memesan STNK dan BPKB Palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol 1837 CZD, setelah bertemu dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 menelpon temannya yang dapat membuat STNK dan BPKB palsu, lalu Saksi-6 menyerahkan handphone kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Saksi-6 agar dibuatkan STNK dan BPKB dan disepakati biayanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto melalui aplikasi Whastapp yang isinya Nomor Rangka dan Nomor mesin serta merk mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik kepada Saksi-6 yang akan diteruskan kepada temannya.

4. Bahwa benar kemudian dalam pembuatan STNK dan BPKB palsu tersebut Terdakwa telah 2 (dua) kali pengiriman biaya dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi-6 (Prka Munawar) melalui Bank BRI masing-masing sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya oleh Saksi-6 dikirimkan/ditransfer kepada temannya yang membuat STNK dan BPKB palsu dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa bertemu Saksi-6 di tempat pencucian mobil dekat pintu Gerbang Gupustekmek Pulo Gadung Jakarta Timur lalu Saksi-6 menyerahkan STNK dan BPKB palsu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengecek STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik yang diganti dengan Nopol palsu dari Nopol B 1837 CZD yang benar menjadi B 2511 UKA (palsu), selanjutnya sejak itu Terdakwa telah menggunakan STNK dan BPKB serta Nopol palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik.

5. Bahwa benar pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik milik Saksi yang digadai oleh Terdakwa sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Mitsubishi Xpander warna metalik milik Saksi-2 yang sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu tersebut akan digadaikan lagi oleh Terdakwa. Kemudian terjadi kompromi antara Terdakwa, Saksi-2 sebagai pemilik mobil, Sdr. Winarno (Saksi-4) dan Sdr. Titis Setyo Budi (Saksi-7) bahwa Saksi-7 bersedia mengaku sebagai pemilik 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander warna metalik Nopol B2511 UKA palsu tersebut sedangkan Saksi-2 sebagai pemilik mobil tersebut tidak bersedia mengaku sebagai pemilik karena merasa takut dan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 palsu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk selanjutnya dijual/digadaikan kepada orang lain dengan harapan harga gadainya tinggi karena adanya STNK dan BPKB serta bila sudah berhasil digadaikan uang hasil gadai akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan kepada Saksi-3.

Hal. 76 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2019 Saksi-3 melalui teman Saksi-3 an Sdr. Haris memberi tahu temannya Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) bersedia menggadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat 28 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 menelpon Saksi-3 untuk melakukan transaksi gadai mobil Mitsubishi Xpander Metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Saksi-3, Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dan Saksi-8 di Area LPDUK Menpora, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dini hari tercapai kesepakatan antara Saksi-7 sebagai pihak yang menggadaikan dengan Saksi-8 sebagai pihak yang menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dengan nilai gadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash/tunai dan dibuat surat perjanjian gadai antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, setelah itu mobil beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu diserahkan kepada Saksi-8 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-7 diberikan kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander, kemudian uang tersebut yang awalnya akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi-3 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 berubah pikiran dan pada tanggal 16 Agustus 2019 diadakan pertemuan di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 memberikan uang hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 telah membantu Saksi-3 mendapatkan uangnya kembali dari rencana membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang tidak jadi tersebut.

Hal. 77 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) akan habis masa gadainya dan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari penggadai dengan tujuan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi-8, kemudian Saksi-3 menawarkan gadai mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA melalui media sosial Facebook milik Saksi-3 yang bertuliskan "mobil Mitsubishi Xpander Th. 2018 mau digadai 130 juta", dengan mencantumkan Nomor Handphone milik Terdakwa jika ada yang berminat langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ada seseorang an. Sdr. Sartono menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa yang mengatakan ingin menawar mobil yang ditawarkan oleh Saksi-3 di Facebooknya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sartono bahwa mobil tersebut dijual/digadaikan dengan harga sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono bersedia tetapi Terdakwa akan menerima Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai mediator.

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya mengendarai mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nopol B 1946 EOA untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) di LPDUK Menpora untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 dengan tujuan untuk dijual/digadaikan lagi kepada Sdr. Sartono, setelah tiba di LPDUK Menpora bertemu Saksi-8 kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA berikut kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu mobil tersebut kepada Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-7 selanjutnya mobil Mitsubishi Xpander dibawa oleh Saksi-2 dengan ditemani oleh Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) temannya Saksi-8, selanjutnya berangkat menuju ke tempat akan digadaikannya mobil tersebut yaitu di Jl. Angrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai mobilnya sendiri mengikuti Saksi-2, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di LPDUK Menpora sebagai jaminan.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Terdakwa dan Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) tiba di Jl. Angrek Cendrawasih Raya, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, setelah itu Saksi-2 memberikan kunci kontak beserta STNK dan BPKB mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sartono dan mengobrol, kemudian saat Terdakwa dengan Sdr. Sartono mengobrol datang seseorang laki-laki temannya Sdr. Sartono yang akan membeli/menggadai mobil Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA, namun tidak berapa lama kemudian datang beberapa petugas Sudit II/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Sartono lalu dibawa ke Polda Metro Jaya berikut Mitsubishi Xpander dengan Nopol palsu B 2511 UKA tersebut.

Hal. 78 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa Terdakwa memesan dan menggunakan STNK dan BPKB dengan Nopol B 2511 UKA palsu kepada Praka Munawar (Saksi-6) kemudian Saksi-6 meminta tolong kepada temannya dengan kesepakatan biaya sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kelengkapan surat mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik sehingga memudahkan untuk melakukan gadai kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan sengaja menggunakan surat palsu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian adalah tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya kemungkinan.

Yang dimaksud “kerugian” adalah tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan kehormatan dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat digadai oleh Terdakwa mobil tersebut dalam status masa angsuran Kredit oleh Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) kepada PT. Dipo Star Finance yang setiap bulannya sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saat terjadi transaksi gadai tidak diketahui/ tidak seijin dari pihak PT. Dipo Star Finance, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD kerumah Terdakwa di Kp. Baru RT 016 RW 006, Desa Kedung Pengawas, Kec. Babelan, Kab. Bekasi.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas), namun Saksi-3 tidak bersedia karena tidak sesuai dengan permintaan awal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Furtuner VRZ, apalagi status mobil masih dalam masa angsuran (kredit/leasing), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar tidak kejar-kejar oleh pihak leasing/debcolector kemudian Terdakwa berencana membuat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD.

3. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) pergi ke Bandung menemui Saksi-6 (Praka Munawar) dengan tujuan memesan STNK dan BPKB Palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol 1837 CZD, setelah bertemu dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 menelpon temannya yang dapat membuat STNK dan BPKB palsu, lalu Saksi-6 menyerahkan handphone kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Saksi-6 agar dibuatkan STNK dan BPKB dan disepakati biayanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto melalui aplikasi Whastapp yang isinya Nomor Rangka dan Nomor mesin serta merk mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik kepada Saksi-6 yang akan diteruskan kepada temannya.

Hal. 79 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian dalam pembuatan STNK dan BPKB palsu tersebut Terdakwa telah 2 (dua) kali pengiriman biaya dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi-6 (Prka Munawar) melalui Bank BRI masing-masing sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya oleh Saksi-6 dikirimkan/ditransfer kepada temannya yang membuat STNK dan BPKB palsu dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa bertemu Saksi-6 di tempat pencucian mobil dekat pintu Gerbang Gupustekmek Pulo Gadung Jakarta Timur lalu Saksi-6 menyerahkan STNK dan BPKB palsu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengecek STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik yang diganti dengan Nopol palsu dari Nopol B 1837 CZD yang benar menjadi B 2511 UKA (palsu), selanjutnya sejak itu Terdakwa telah menggunakan STNK dan BPKB serta Nopol palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dengan penggunaan STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik dari Nopol yang sebelumnya B 1837 CZD menjadi Nopol palsu B 2511 UKA tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak leasing PT. Dipo Star Finance sebagai pemilik mobil yang sah karena mobil masih status angsuran kredit oleh Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali).

6. Bahwa benar tujuan atau motivasi Terdakwa mau membantu Saksi-3 (Sdri. Endah Tri Pamungkas) mencari mobil Mitsubishi Xpander milik Saksi-2 (Sdr.Haedar Ali) yang masih berstatus kredit leasing PT. Dipo Star Finance agar mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu Saksi-3 memesan STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA agar mobil tersebut dapat digadaikan atau dijual Kembali dan untuk menghindari pencarian leasing karena status mobil tersebut adalah mobil kredit leasing oleh Saksi-2.

Bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik dari Nopol yang sebelumnya B 1837 CZD menjadi Nopol palsu B 2511 UKA yang Terdakwa gunakan untuk kelengkapan dalam menggadaikan mobil dapat mencemarkan PT. Dipo Star Finance serta merugikan kesatuan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa secara bersama-sama diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

Hal. 80 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mereka yang melakukan suatu Tindakan bahwa mereka yang melakukan suatu tindakan menurut Jonkers sejalan dengan pendapat Noyon adalah petindak-petindak peserta termasuk juga dapat diartikan sebagai petindak tunggal sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau dapat juga lebih dari satu orang dan setiap petindak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

b. Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan bahwa mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, penyuruh berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

c. Mereka yang turut serta melakukan suatu Tindakan bahwa turut serta melakukan suatu tindakan mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam HR bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dikwalisir sebagai pelaku peserta.

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak dipersyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta dengan kata lain tindak pidana telah terjadi dan masing-masing peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Aus.1933).

Hal. 81 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 (Sdr.Endah Tri Pamungkas), namun Saksi-3 tidak bersedia karena tidak sesuai dengan permintaan awal yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Furtuner VRZ, apalagi status mobil masih dalam masa angsuran (kredit/leasing), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar tidak kejar-kejar oleh pihak leasing/debcolector kemudian Terdakwa berencana membuat STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol B 1837 CZD.

2. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2019 Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) pergi ke Bandung menemui Saksi-6 (Praka Munawar) dengan tujuan memesan STNK dan BPKB Palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Silver Metalik tahun 2018 Nopol 1837 CZD, setelah bertemu dengan Saksi-6, kemudian Saksi-6 menelpon temannya yang dapat membuat STNK dan BPKB palsu, lalu Saksi-6 menyerahkan handphone kepada Terdakwa untuk berkomunikasi dengan teman Saksi-6 agar dibuatkan STNK dan BPKB dan disepakati biayanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto melalui aplikasi Whastapp yang isinya Nomor Rangka dan Nomor mesin serta merk mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik kepada Saksi-6 yang akan diteruskan kepada temannya.

3. Bahwa benar kemudian dalam pembuatan STNK dan BPKB palsu tersebut Terdakwa telah 2 (dua) kali pengiriman biaya dengan cara mentransfer uang ke rekening Saksi-6 (Prka Munawar) melalui Bank BRI masing-masing sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya oleh Saksi-6 dikirimkan/ditransfer kepada temannya yang membuat STNK dan BPKB palsu dan pada bulan Mei 2019 Terdakwa bertemu Saksi-6 di tempat pencucian mobil dekat pintu Gerbang Gupustekmek Pulo Gadung Jakarta Timur lalu Saksi-6 menyerahkan STNK dan BPKB palsu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengecek STNK dan BPKB palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik yang diganti dengan Nopol palsu dari Nopol B 1837 CZD yang benar menjadi B 2511 UKA (palsu), selanjutnya sejak itu Terdakwa telah menggunakan STNK dan BPKB serta Nopol palsu untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik.

Hal. 82 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik milik Saksi-2 yang digadai oleh Terdakwa sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa mobil Mitsubishi Xpander warna metalik milik Saksi-2 yang sudah dibuatkan STNK dan BPKB palsu tersebut akan digadaikan lagi oleh Terdakwa. Kemudian terjadi kompromi antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai pemilik mobil, Sdr. Winarno (Saksi-4) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) bersedia mengaku sebagai pemilik 1 (satu) mobil Mitsubishi Xpander warna metalik Nopol B2511 UKA palsu tersebut sedangkan Saksi-2 sebagai pemilik mobil tersebut tidak bersedia mengaku sebagai pemilik karena merasa takut dan mobil Mitsubishi Xpander warna metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 palsu diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk selanjutnya dijual/digadaikan kepada orang lain dengan harapan harga gadainya tinggi karena adanya STNK dan BPKB serta bila sudah berhasil digadaikan uang hasil gadai akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang nantinya akan diberikan kepada Saksi-3.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari orang yang bersedia menggadai mobil Mitsubishi Xpander Warna Metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu, selanjutnya pada sekira bulan Juni 2019 Saksi-3 melalui teman Saksi-3 an Sdr. Haris memberi tahu temannya Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) bersedia menggadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat 28 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-8 menelpon Saksi-3 untuk melakukan transaksi gadai mobil Mitsubishi Xpander Metalik yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali), Saksi-3, Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) dan Saksi-8 di Area LPDUK Menpora, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 dini hari tercapai kesepakatan antara Saksi-7 sebagai pihak yang menggadaikan dengan Saksi-8 sebagai pihak yang menerima gadai mobil Mitsubishi Xpander warna metalik tersebut yang sudah diganti dengan Nopol B 2511 UKA palsu dengan nilai gadai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara cash/tunai dan dibuat surat perjanjian gadai antara Saksi-7 dengan Saksi-8 dengan jangka waktu gadai selama 1 (satu) tahun dimulai tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020, setelah itu mobil beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu diserahkan kepada Saksi-8 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh Saksi-7 selanjutnya uang tersebut oleh Saksi-7 diberikan kepada Saksi-3.

Hal. 83 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander, kemudian uang tersebut yang awalnya akan digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner VRZ sesuai pesanan Saksi-3 kepada Terdakwa, akan tetapi Saksi-3 berubah pikiran dan pada tanggal 16 Agustus 2019 diadakan pertemuan di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 memberikan uang hasil gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Saksi-2 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan alasan karena Terdakwa, Saksi-7, Saksi-4 dan Saksi-2 telah membantu Saksi-3 mendapatkan uangnya kembali dari rencana membeli mobil Toyota Fortuner VRZ bodong yang tidak jadi tersebut.

7. Bahwa benar pada sekira bulan April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 (Sdr. Endah Tri Pamungkas) dengan menyampaikan bahwa mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 (Sdr. Erwind Astanto) akan habis masa gadainya dan Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mencari penggadaian dengan tujuan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) milik Saksi-8, kemudian Saksi-3 menawarkan gadai mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA melalui media sosial Facebook milik Saksi-3 yang bertuliskan "mobil Mitsubishi Xpander Th. 2018 mau digadai 130 juta", dengan mencantumkan Nomor Handphone milik Terdakwa jika ada yang berminat langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ada seseorang an. Sdr. Sartono menghubungi Nomor Handphone milik Terdakwa yang mengatakan ingin menawar mobil yang ditawarkan oleh Saksi-3 di Facebooknya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sartono bahwa mobil tersebut dijual/digadaikan dengan harga sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan Sdr. Sartono bersedia tetapi Terdakwa akan menerima Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Sdr. Sartono sebagai mediator.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.40 WIB Terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya mengendarai mobil Chevrolet Spin warna abu-abu Nopol B 1946 EOA untuk bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) dan Saksi-7 (Sdr. Titis Setyo Budi) di LPDUK Menpora untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA yang digadai oleh Saksi-8 dengan tujuan untuk dijual/digadaikan lagi kepada Sdr. Sartono, setelah tiba di LPDUK Menpora bertemu Saksi-8 kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Nopol B 2511 UKA berikut kunci kontak dan STNK dan BPKB palsu mobil tersebut kepada Saksi-2 yang ditemani oleh Saksi-7 selanjutnya mobil Mitsubishi Xpander dibawa oleh Saksi-2 dengan ditemani oleh Saksi-9 (Sdr. Muhammad Arif) temannya Saksi-8, selanjutnya berangkat menuju ke tempat akan digadaikannya mobil tersebut yaitu di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Kel. Slipi Kec. Palmerah Jakarta Barat dengan diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai mobilnya sendiri mengikuti Saksi-2, sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di LPDUK Menpora sebagai jaminan.

Hal. 84 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta dipersidangan Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-8 telah menggunakan STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA untuk mobil Mitsubishi Xpander warna Metalik dari Nopol yang sebelumnya B 1837 CZD menjadi Nopol palsu B 2511 UKA dengan tujuan untuk menghindari pencarian leasing karena mobil tersebut dalam status masa angsuran Kredit oleh Saksi-2 kepada PT. Dipo Star Finance, hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Untuk menarik keuntungan menggadaikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

"Dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Hal. 85 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan surat palsu yaitu STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA mobil Xpander tahun 2018 yang sebelumnya menggunakan Nopol B 1837 CZD digunakan untuk memudahkan melakukan kerja sampingan mencari uang tambahan sehingga STNK dan BPKB tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu yang selanjutnya digadai kepada orang lain merupakan cerminan dari sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin, masa bodoh dan hanya mementingkan keinginannya sendiri dengan mengambil jalan pintas tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa mobil Mitsubishi Xpander yang digadaikan Terdakwa bukan milik Terdakwa, namun milik PT. Dipo Star Finance dalam status masa angsuran Kredit oleh Saksi-2 (Sdr. Haedar Ali) karena Terdakwa tergiur oleh keuntungan yang didapatkan sehingga Terdakwa gunakan surat STNK dan BPKB dengan Nopol palsu B 2511 UKA untuk mempermudah Terdakwa menjual/gadai mobil Mitsubishi Xpander tersebut kepada orang lain karena sebagai prajurit Terdakwa sudah sangat memahami tentang aturan tetapi justru perbuatan Terdakwa melawan serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian kepada PT. Dipo Star Finance yang harus dibayarkan, memberikan kesempatan orang lain untuk menggunakan STNK dan BPKB palsu serta perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Satuan dimata masyarakat.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena tergiur untuk mendapat keuntungan sejumlah uang dengan mudah dan cepat namun dengan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 86 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit butir ke 2 (dua).
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Dipo Star Finance dan mencemarkan nama baik Satuan di kehidupan Masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dan bukan untuk balas dendam akan tetapi untuk menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, oleh karenanya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan dari rangkaian perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal. 87 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Ahmad Fauzi, Kopda NRP 31081903760487, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Turut serta melakukan Penadahan”.

Dan

Kedua :

“Turut serta Menggunakan surat palsu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh).

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) Surat penetapan barang bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 88 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 2910140091070 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin, S.H. Kapten Chk NRP 2920152031268, Penasihat Hukum H.P Daulay, S.H. Kapten Chk NRP 2910062941070 Panitera Pengganti Agus Iswanto, Pelda NRP 21010251261080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota I

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

Hal. 89 dari 89 hal Putusan Nomor: 72-K/PM II-08/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)